

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN  
CRIMINAL POLICY DALAM PERKARA  
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
MAGISTER ILMU HUKUM  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi**

**OLEH :**

**HENNI SANTA ANA BR GURUSINGA  
2016010162**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

JUDUL : PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN CRIMINAL POLICY  
DALAM PERKARA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI  
POLDA SUMUT)

NAMA : HENNI SANTA ANA BR GURUSINGA  
N.P.M : 2016010162  
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 16 Desember 2022



DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Kiki Farida Ferine, SE., M.Si

Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Sumamo, S.H., M.H.

Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Henni Santa Ana Br Gurusinga  
NPM : 2016010162  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Skripsi : **Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Criminal Policy Dalam Perkara Eksploitasi Seksual Terhadap anak (Studi Di Polda Sumut).**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesisnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

26 Desember 2022



**Henni Santa Ana Br Gurusinga**

# **Peranan Kepolisian dalam Penerapan Criminal Policy dalam Perkara Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polda Sumut)**

**Heni Santa Ana Gurusinga  
Dr. Sumarno, SH., MH<sup>1</sup>  
Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Konsep perlindungan anak dari berbagai bentuk Kejahatan Seksual Anak atau KSA telah dipertegas dalam berbagai ketentuan hukum, pada tataran hukum internasional pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia HAM telah diwujudkan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak KHA oleh 193 negara termasuk Indonesia sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan Sosial anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum dalam perlindungan anak dari KSA, faktor pendorong terjadinya KSA di Indonesia, dan upaya penanganan KSA. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan solusi bagi perlindungan anak dan intansi terkait. Penelitian ini berjenis normatif, khususnya penelitian terhadap sistematika hukum internasional, dengan menggunakan deskriptif analisis sebagai analisis data yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi seksual komersial anak dan kemudian dilakukan suatu analisis dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum perlindungan anak dari KSA telah diwujudkan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam masing-masing hukum nasional negara peserta. Indonesia telah mewujudkan dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Implementasi perlindungan anak dari ESKA di Indonesia dilakukan dengan melalui jalur legislasi yaitu pengesahan dan pembentukan peraturan-peraturan dan undang – undang. Perlindungan hukum terhadap anak dari Kekerasan seksual anak, dapat melakukan upaya eksekutif dengan mengefektifkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terjadinya KSA diakibatkan beberapa factor seperti masalah ekonomi, pergaulan bebas dan modernisasi. Upaya penanganan ESKA dilakukan dengan melakukan sinergitas antar aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan dan upaya preventif melalui edukasi.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Korban Anak, Kejahatan Seksual.**

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNPAB

<sup>2</sup> Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNPAB

# **The Role of the Police in the Implementation of the Criminal Policy in Cases of Sexual Exploitation of Children (Studies at North Sumatra Police)**

## **ABSTRAK**

This research discusses the concept of child protection from various forms of Child Sexual Crimes or KSA which has been emphasized in various legal provisions, at the level of international law the recognition of the existence of children as human rights subjects. Human rights have been realized by the ratification of the Convention on the Rights of the Child KHA by 193 countries including Indonesia as an effort which is carried out to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations for the development and growth of children naturally both physically, mentally and socially.

This study aims to find out the legal arrangements for protecting children from KSA, the driving factors for KSA in Indonesia, and efforts to prevent KSA. Theoretically this research is useful in the development of science and practically this research is useful in providing solutions for the protection of children and related institutions. This research is of a normative type, especially research on the systematics of international law, using descriptive analysis as data analysis, namely describing and systematically describing the research object, namely matters relating to the commercial sexual exploitation of children and then carrying out an analysis using various concepts and theory in accordance with data sources and research objects.

The results of the research show that child protection law arrangements from ASF have been realized by the ratification of the Convention on the Rights of the Child into the national laws of each participating country. Indonesia has realized this by passing Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The implementation of child protection from CSEC in Indonesia is carried out through legislation, namely the ratification and establishment of regulations and laws.

Legal protection for children from child sexual violence, can make executive efforts by making law enforcement agencies such as the police effective, forming the Indonesian Child Protection Commission. The occurrence of ASF is caused by several factors such as economic problems, promiscuity and modernization. Efforts to overcome CSEC are carried out by synergizing between law enforcement officials, laws and regulations and preventive efforts through education.

**Keywords: Police Role, Child Victims, Sexual Crimes.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul dari Tesis ini adalah : ***PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN CRIMINAL POLICY DALAM PERKARA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI POLDA SUMUT)***.

Di dalam menyelesaikan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Kiki Farida Ferine, S.E., M.Si**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak **Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan bimbinganya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ibu **Dr. Sumarno, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I atas arahan dan bimbinganya dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Teman-teman di Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang telah menemani penulis selama menuntut ilmu dan memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan Tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala sumbang saran, bantuan, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana dengan baik.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan semua pihak agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya sebagai manusia biasa, disadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik lagi dikemudian hari. Semoga tulisan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 26 Desember 2022

Penulis

Henni Santa Ana Br Gurusinga

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL PADA SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori dan/ atau Kerangka Konsep.....	6
F. Asumsi .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II. PENERAPAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK</b>	
A. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.....	23
B. Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	27
C. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	40
<b>BAB III. FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG MENDORONG TERJADINYA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK</b>	
A. Faktor-Faktor terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak .....	53
B. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Anak.....	64

C. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan .....	68
<b>BAB IV. PENERAPAN PROSES SANSKI HUKUMAN TERHADAP</b>	
<b>KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI SUMATERA UTARA</b>	
A. Upaya Pencegahan Kejahatan Eksploitasi Anak.....	80
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan.....	84
C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Seksual	
Anak.....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membicarakan permasalahan hukum sangat menarik jika dikaitkan dengan dimensi yang mengaturnya. Selama manusia masih ada maka hukum juga pasti mengalami perubahan kearah yang dinamis, sifat hukum adalah dinamis bukan apatis. Oleh karena itu pembahasan hukum dari berbagai sudut sangat penting, terlebih jika dianalisa melalui perkembangannya.

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*macchtsstaat*). Hal ini tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan.

Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara.

Adapun kewajiban utama para warga negara adalah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan biasanya berisi aturan-aturan yang bersifat umum.

Larangan-larangan maupun aturan-aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana) yang isinya berupa larangan bersifat umum. Barang siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut maka akan diberikan ancaman dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata berupa hukuman penjara.

Anak sebagai generasi muda memiliki posisi ganda dalam proses pembangunan nasional, yaitu sebagai subyek dalam arti generasi muda merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan nasional yang harus membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsa, juga sebagai objek pembangunan nasional yang berarti menjadi penerus sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Untuk mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidak mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya terhadap anak.

Fenomena kejahatan seksual yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang kejahatan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang sangat kompleks dan rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan

dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Dinamika kejahatan seksual di Indonesia, sebagai contoh tindak pidana perkosaan, telah memasuki tahap yang memprihatinkan dan mengesankan. Misalnya sebagaimana diuraikan Abdul Wahid, bahwa rata-rata setiap empat jam telah terjadi satu kali perkosaan atau setiap tahunnya tidak kurang dari 1.700 kasus perkosaan yang ditangani oleh pihak berwajib. Data kasus ini masih dimungkinkan pembengkakannya yang dikenal dalam statistik kriminal sebagai *dark number*, yaitu terjadinya kasus perkosaan yang tidak diadukan oleh korban ataupun keluarganya ke pihak yang berwajib.

Korban pemerkosaan yang dialami seorang perempuan khususnya anak – anak dibawah umur merupakan contoh subordinasi posisi perempuan di hadapan dan untuk kepentingan kejahatan laki - laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Perkosaan merupakan salah satu dari tindak kekerasan yang dialami perempuan. "Kekerasan yang menimpa perempuan pada dua dasawarsa terakhir ini mengalami peningkatan yang tajam, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat maupun negara. Perempuan kerap kali berada dalam posisi

ketidakadilan karena struktur sosial dan kultural patriarkhis yang tidak berpihak.”<sup>1</sup>

Perkosaan tentunya merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis bagi perempuan yang menjadi korban. Beban psikis yang harus diemban oleh korban perkosaan tidak dapat terobati dengan begitu saja. Lebih jauh, jika perkosaan itu dilakukan secara beramai-ramai. Selama ini, korban perkosaan jarang sekali mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, karena dalam perspektif korban perkosaan, keadilan itu tidak cukup hanya berakhir di muka pengadilan. Korban perkosaan masih akan berhadapan dengan stigma negatif dari masyarakat sekitarnya, lebih jauh mengakibatkan hilangnya masa depannya. Konon lagi jika korban hamil akibat perkosaan tersebut. Pada umumnya perempuan yang hamil akibat perkosaan tidak menginginkan janin yang ada dalam rahimnya, tentu saja karena janin itu merupakan buah dari kekerasan seksual (Perkosaan).

Oleh karena itu, tidak sedikit dari korban yang memilih jalan untuk melakukan aborsi. Kejadian seperti ini mengakibatkan sesuatu yang dilematis. Di satu sisi KUH Pidana dengan tegas melarang perbuatan aborsi sementara di sisi lain, ada pihak yang justru harus dilindungi karena ia merupakan korban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kasus ini dapat dilihat seperti mata rantai yang saling berhubungan, karena korban adalah pelaku tindak pidana,

---

<sup>1</sup>Siti Ruhaini Dzhayatin, Irwan Abdullah, (ed), 2002, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, halaman 1. lebih lanjut diuraikan bahwa kekerasan yang dialami perempuan adalah sebagai akibat adanya relasi gender yang timpang. Relasi yang bias gender tersebut disebabkan oleh bias budaya patriarkhi dalam memaknai relasi gender. Selanjutnya bias tersebut juga mempengaruhi interpretasi agama, yang seolah-olah memberikan legitimasi terhadap praktek-praktek budaya yang misoginis. KSAIasi kekerasan terhadap perempuan (KTP) juga sering terkait dengan kepentingan negara sehingga kekerasan terhadap perempuan terkesan menjadi terlembaga.

namun tindakan korban sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus lebih disoroti, karena ia melakukannya akibat penderitaan berkepanjangan yang sudah dialaminya.

Uraian di atas menimbulkan suatu pertanyaan sejauh mana perkembangan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual di kota medan. Penelitian ini mencoba menguraikan pertanyaan di atas dengan pisau analisis *victimologi* dan gender dengan judul: **“Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Criminal Policy Dalam Perkara Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi di POLDA SUMUT)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Masalah adalah setiap persoalan dalam kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Rumusan Masalah dimaksudkan untuk penagsan (fokus) masalah-masalah yang akan diteliti, guna mempermudah pencapaian sasaran dan tujuan dari penelitian<sup>2</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan hukum tentang kejahatan seksual Terhadap Anak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Terjadinya Eksploitasi seksual Terhadap Anak?
3. Bagaimana penerapan proses sanksi hukuman terhadap korban kejahatan seksual anak di Sumatera Utara?

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm: 31

### **C. Tujuan Penelitian**

Seiring dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan dan ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang kejahatan seksual Terhadap Anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mendorong Terjadinya Kejatahatan seksual Terhadap Anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum yang tepat terhadap korban kejahatan seksual di Sumatera Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian, perumusan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi selalu dikaitkan dengan kemanfaatan penelitian baik dalam praktek maupun dalam teori.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah:

- a. Secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, lebih khusus lagi berkaitan dengan hukum Administrasi yang berkaitan dengan Kajian Hukum Dan Viktimologi Tentang Aborsi Akibat Korban Kejahatan seksual.
- b. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya instansi yang bertugas melakukan pembinaan perempuan dan anak.

### **E. Kerangka Teori Dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teori.**

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan

penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa hukum itu tersebut lahir dan bersumber dari kesadaran hukum masyarakat (rakyat), sehingga dengan demikian hukum tersebut memiliki wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)<sup>3</sup>.

Walaupun negara sebagai pencipta hukum, bukan berarti dia (negara) dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tunduk pada hukum yang diciptakannya tersebut. Adanya argumentasi seperti ini mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melalui ciptaannya itulah diharapkan negara dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangan selanjutnya konsep negara hukum dalam arti formil disebutkan bahwa negara tidak hanya sebagai pencipta hukum, melainkan juga sudah terlibat mengurus masalah kesejahteraan warga negaranya (*welfare state*).

Pengertian negara hukum dalam arti materiil berarti bahwa negara hukum disamping mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Sehingga menjadikan negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja, tetapi juga bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*).

Berdasarkan konsep negara hukum materiil ini dapat dilihat unsur terpenting sebagai suatu negara hukum, yakni: (1) adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; (3) adanya

---

<sup>3</sup> Lihat Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia, 1983, hlm.181.

legalitas terhadap pemerintahan; (4) adanya peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak; (5) terwujudnya kesejahteraan umum warga negara<sup>4</sup>.

Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Pernyataan ini tertuang di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi Indonesia juga tetap dinyatakan sebagai suatu negara hukum<sup>5</sup>.

Sesuai dengan teori negara hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum akan selalu menciptakan peraturan-peraturan dan menegakkan peraturan-peraturan tersebut demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya menjamin HAM. Dalam konteks penelitian ini dapat dilihat bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi perempuan.

### **Teori Perlindungan dan Kemanfaatan**

Berangkat dari konsep dasar strategi perlindungan terhadap korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi, platform dari filosofis konstitusional tercermin dalam perumusan sila kedua Pancasila yaitu: Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima Pancasila yaitu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

---

<sup>4</sup> B. Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, hlm.14-15.

<sup>5</sup> Lihat UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen.

yang diamandemen disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala sesuatu haruslah berdasarkan hukum.

Pada prinsipnya korban perkosaan yang umumnya perempuan dan anak-anak, mestilah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi korban, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa: Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmu. Menurut Sri Sumantri Martosoewignjo sebagaimana dikutip oleh Ediwarman;

"Sebagai negara hukum harus memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterleijke controle*).<sup>6</sup>

Lebih lanjut diuraikan bahwa dari kriteria negara hukum di atas, maka hukum yang dibuat harus dapat melindungi warganya serta bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran Utility dari Jeremy Bentham dalam konsepsinya yang menyatakan hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia.<sup>7</sup>

Penjabaran atas pembukaan UUD 1945 tersebut ditindaklanjuti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Konsep perlindungan terhadap korban kemudian dijabarkan

---

<sup>6</sup> Ediwarman, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, halaman, 48-49

<sup>7</sup> *Ibid*

dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pelaksanaan kedua Pasal (28D dan 28G UUD 1945) di atas, lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (seterusnya disingkat dengan UUPSK). UUPSK telah mengatur berbagai hal yang menyangkut perlindungan saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan dengan berasaskan pada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan *conditio sine quanon* dalam masyarakat dan proses penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam proses penegakan hukum, selalu yang diperhatikan terlebih dahulu adalah perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan, sementara terhadap korban terabaikan, sehingga penderitaan yang dialaminya cenderung diatasi secara pribadi, padahal korban adalah pihak yang paling menderita akibat suatu peristiwa pidana. Sejatinya, perlindungan hukum bagi korban harus mendapat perhatian, karena mereka juga memiliki akses yang sama terhadap keadilan serta memiliki hak asasi yang sama dengan pelaku kejahatan.

Pentingnya perlindungan korban tidak hanya kepentingan korban tetapi juga berkaitan erat dengan proses keadilan untuk mencari kebenaran dan modus terjadinya kekerasan dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Sebagaimana

dikatakan oleh Arif Gosita, korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni dan deviasi.<sup>8</sup>

### **Teori Penegakan Hukum**

Terkait dengan penegakan hukum, Friedman<sup>9</sup> mengatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: pertama, struktur hukum, kedua, substansi hukum, dan ketiga, budaya hukum. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, atau apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah yang digunakan. Aturan substansinya adalah menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku yang meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut.

Struktur hukum dapat diibaratkan sebuah mesin, sementara substansi hukum apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin tersebut. Struktur hukum memiliki pola, bentuk dan gaya yang dapat dijabarkan dalam bagan organisasi, bagaimana nantinya ilmu hukum berhubungan satu sama lain, sehingga nantinya berapa banyak hakim yang duduk di pengadilan mampu menerapkannya. Sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta bagaimana mesin tersebut dapat digunakan. Budaya hukum merupakan segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.

---

<sup>8</sup> Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Pressindo, halaman 40.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Law an Introduction Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, PT. Tatanusa, halaman 6-9.

Menurut Lawrence M. Friedman, "budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk di dalamnya sistem hukum"<sup>10</sup>

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-undang atau hukum. Menurut M. Muchsin dan Fadillah Putra, "untuk kepastian hukum, pada umumnya suatu kebijakan publik memerlukan ketetapan hukum sebagai landasan legalitasnya dalam implementasinya bagi masyarakat. Karena hukum juga dipandang sebagai hasil dari kebijakan publik, maka pada dasarnya, kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum"<sup>11</sup>. Berdasarkan konteks ini dapat dikatakan bahwa upaya pengaturan mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan merupakan kebijakan publik yang saat ini belum ada aturan hukumnya secara khusus di Indonesia.

Proses penelitian ini yang digunakan untuk membahas korban perkosaan lebih jauh, terlebih dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan korban (*victim*). Dalam Resolusi Majelis Umum PBB dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang

---

<sup>10</sup> F. Zainal Abidin, *Budaya Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia*, No 9 Vol 4, halaman 48, 1997

<sup>11</sup> M. Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Averroes Press, halaman 36.

menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”. Pengertian mengenai korban tersebut kemudian disederhanakan oleh Ediwarmar, sebagai berikut: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur”.<sup>12</sup> Pengertian mengenai korban mendasari lahirnya kajian *victimologi* yang pada mulanya terbatas pada korban kejahatan saja. “*Victimologi* berasal dari kata-kata latin *victima* dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah/studi. *Victimologi* dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban.”<sup>13</sup>

Ediwarmar merumuskan bahwa dari *victimologi* tersebut muncul viktimisasi yang terdiri dari 2 yaitu;

a) korban akibat perbuatan manusia

korban akibat perbuatan manusia menurut Ediwarmar dapat menimbulkan perbuatan kriminal (misalnya korban perkosaan, korban kejahatan politik) dan yang bersifat non kriminal.

b) korban di luar perbuatan manusia

korban akibat di luar perbuatan manusia ini dicontohkan seperti bencana alam.

(banjir, gempa dan lain-lain).

---

<sup>12</sup> Ediwarmar, *Victimologi Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, 1999, halaman 21. lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat pula perusahaan, negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum dan agama. Lebih lanjut disimpulkan bahwa setiap orang berpotensi menjadi korban dan sebaliknya juga bisa menimbulkan korban.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 19.

Sementara itu, korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>14</sup>

Dalam literatur kriminologi, arti penting hubungan antara korban dan penjahat serta dasar-dasar teoretis yang merupakan tonggak analisa hubungan korban dengan pelaku kejahatan telah dikaji dan diletakkan sejak tahun 1940-an, antara lain ilmiah Mandelsohn.<sup>15</sup> Sebagian besar studi mengenai korban dan pelaku kejahatan selama ini, terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti; pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, dan perampokan.

Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga atau keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.

Para pelaku juga menggunakan proses yang disebut 'grooming' dimana mereka akan menjadi teman seorang anak tujuan untuk memperkecil hambatan dari anak tersebut dan menyiapkan anak tersebut untuk kekerasan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini, perhatian yang lebih besar telah dicurahkan pada 'grooming' Internet dimana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja

---

<sup>14</sup>Arif Gosita, *Op.Cit.*, halaman 41

<sup>15</sup>Benyamin Mendelsohn, 1947, *New Bio Pysco social Horizons*, yang dikembangkan dalam "The Origin of The Doctrine of Victimology" dalam Israel Drafskindan Emilo Viano, sebagaimana dikutip oleh Mulyana W Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Jakarta, halaman 116.

mengatur dengan menggunakan ruang chatting internet atau website-website “Jaringan Sosial “ untuk menyiapkan atau ‘membesarkan’ seorang anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk atau mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak.

Internet juga telah membuat kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir lebih berkembang dan memberi berbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jaringan-jaringan dengan tujuan untuk saling bertukar gambar-gambar tentang kekerasan terhadap anak dan untuk mendapatkan akses kepada para korban. Kapanpun perdagangan gambar atau informasi terjadi, maka penyalahgunaan tersebut dapat di kategorikan sebagai eksploitasi seksual terhadap anak. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau voyeurisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak juga termasuk membuat komentar seksual terhadap seorang anak, menunjukkan anggota-anggota tubuh yang intim, memiliki sebuah perasaan seksual yang mendalam terhadap pakaian atau anggota tubuh seorang anak atau remaja, merayu, melakukan panggilan telepon yang terkait dengan seks dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi KUHP untuk mengatur semua kelakuan seperti itu.

Para pelaku sering kali adalah orang yang telah mengenal korban mereka dan memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Oleh sebab itu, kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut merupakan sebuah penghianatan dan penyelewengan sebuah posisi kekuasaan. KSA dan KSA merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapuskannya. Eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak juga sering tumpang tindih.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal yang dapat memberikan stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka.

- a. Peranan Kepolisian adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak – hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak.<sup>16</sup>
- c. Penerapan Sanksi adalah segala tindakan perbuatan pidana yang berkaitan dengan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI*, Semarang, Tanggal 16-18 September 1998), halaman 70.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI

d. Pelaku Tindak Pidana adalah seseorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, sesaat kemudian diserukan khlayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan pidana itu.<sup>18</sup>

#### **F. Asumi.**

Asumsi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara hukum dan sosiologis (gabungan penelitian normatif dan sosiologis hukum), yang sering disebut dengan penelitian doktriner yang tidak hanya menemukan hukum tetapi lebih luas, dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum *in concreto* yang berdimensi sosiologis<sup>19</sup>.

Secara garis besar penelitian ini ditujukan kepada penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Karena untuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan dan eksploitasi seksual anak sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan hukum yang tepat. Kemudian pengertian mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perluasan asas hukum pidana dalam peranan kepolisian ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Metode pendekatan yuridis normative dan sosiologis hukum dapat digunakan dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu

---

<sup>18</sup> Pasal 1 butir 19 KUHAP

<sup>19</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman, 43

juga digunakan pendekatan yuridis sosiologis, untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai data dukungan dalam penelitian ini, sehingga didapatkan data mengenai peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Jadi, penelitian hukum normatif ini ditunjang pula dengan pengumpulan data primer, dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.

#### **G. Keaslian Penelitian.**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka di Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pembangunan Panca Budi, belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian lain sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun karya ilmiah lain yang objek, masalah dan lokasinya sama dengan tesis yang sedang diteliti ini. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli bukan duplikasi baik dari segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **H. Metode Penelitian**

##### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it by the judge through judicial*

*process.*

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan judul tesis ini.

## **2. Lokasi, Populasi dan Sampel.**

### **a. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Polda Sumut.

Populasi

### **b. Populasi**

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama. jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda yang lain, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus tentang Kekerasan dan Eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di wilayah hukum Polda Sumut.

### **c. Sampel Penelitian**

Penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala dan semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Penelitian ini yang sudah ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu menganalisis perkara kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak dan penerapan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak.

### 3. Tehknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Hukum secara yuridis dan Normatif. Pendekatan Hukum Normatif dalam penelitian ini adalah menganalisa Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lainnya. dan pendekatan secara yuridis yaitu menganalisis dengan penerapan putusan – putusan ataupun peraturan perundang – undangan.

### 4. Analisis Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

Karena penelitian ini adalah penelitian normative atau doctrinal yang dipadukan dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka pelaksanaan penelitian ditujukan antara lain pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>20</sup>. Berkaitan dengan itu maka teknis analisis yang dilakuakn dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku berkaitan dengan Judul Tesis ini.

Dokumentasi atau bahan pustaka yang dimaksud di sini adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan tesis ini, selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder berupa karya para ahli, termasuk

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman.51

juga hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Untuk melengkapi penyelidikan ini digunakan juga bahan hukum tertier, yaitu berupa ensiklopedi, jurnal dan sebagainya.

Untuk melengkapi Penelitian ini, dilakukan mengumpulkan Data dari Pimpinan Polda Sumatera Utara yang berwenang melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak dan Staf PKPA Medan sebagai informan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

## **5. Jadwal Penelitian.**

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan dalam penulisan penelitian ini hingga ketahap analisis data dan laporan penelitian dalam tahap pengumpulan data, buku – buku atau refrensi, serta peraturan undang - undang yang berlaku, dan rincian kegiatan pada setiap tahap yaitu pengambilan data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini seta jumlah kasus di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dengan lamanya waktu yang diperlukan selama 3 (tiga) bulan dalam melakukan pengumpulan data kasus pelanggaran kekerasan dan Eksploitasi seksual terhadap anak dan sampai pada tahap wawancara di kantor Polda Sumut.

### **I. Sistematika Penulisan.**

Untuk dapat memberikan gambaran yang sistematis, maka penulisan Tesis akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan; bab ini memaparkan tentang alasan pemilihan judul yang terurai dalam Latar belakang

masalah yang mengungkapkan pentingnya penelitian ini dilakukan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian Kerangka teori dan Kerangka konseptual, Metode Penelitian yang mencakup Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber dan Alat Pengumpul Data, Analisis Data serta Sistematika penulisan. BAB II Membahas tentang Penerapan hukum tentang kejahatan seksual Terhadap Anak. BAB III Membahas tentang Faktor-faktor apa saja yang mendorong Terjadinya Eksploitasi seksual Terhadap Anak BAB IV Membahas tentang Penerapan Proses sanksi hukuman terhadap korban kejahatan seksual anak di Sumatera Utara. BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**PENERAPAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL**  
**TERHADAP ANAK**

**A. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia.**

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam, secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration Of Human Rights* Tahun 1948, secara nasional definisi anak menurut Perundang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun atau belum menikah.<sup>21</sup>

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu terdapat pada pasal 76 D dan 76 E yang dimana larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetujuan atau perkosaan sebagaimana pada pasal 76 D dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>21</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Anak Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 33

Menurut undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 yang terdapat pada Pasal 81 ayat 1 sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama sama, pidanya di tambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu berdasarkan pasal 81 ayat 6 pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan berdasarkan pasal 81 ayat 7 pelaku juga dapat dikenakan tindak pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Hukum positif di Indonesia memiliki pluralisme pengertian dan pengaturan Tentang anak, sebagai contoh pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun dan tidak lebih dahulu kawin, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Wiryono Prodjodikoro dalam Maidin disebut dengan seorang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under age*), orang yang di bawah umur (*minerjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*), hukum adat

menentukan seseorang dikatakan belum dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan sesuatu, sedangkan dalam hukum Islam, batas dewasa ditentukan jika laki-laki sudah akil baligh dan perempuan sudah mengalami menstruasi, bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia belum mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>22</sup>

Pengaturan pengertian dan batasan usia menurut hukum di Indonesia yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No.1/1974 maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (LNRI Tahun 1995 Nomor 3, TLNRI Nomor 3668) Tentang pengadilan anak. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa anak merupakan orang yang mencapai umur 8 Tahun sampai sebelum umur 18 Tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 (LNRI Tahun 1995 Nomor 77 TLNRI 3614) Tentang pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c, untuk dapat di didik di lapas anak adalah paling lama sampai berumur 18 Tahun dan untuk anak sipil guna dapat di tempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur

---

<sup>22</sup> Maidin Gultom 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 31

18 Tahun (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) dan ketentuan batasan umur ini identik dengan konvensi Tentang hak-hak anak.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (stb 847 Nomor 23). Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan belum kawin.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 LNRI Tahun 1979 Nomor 3143, TLNRI Nomor 3367) Tentang kesejahteraan anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4/1997 maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 Tahun. Akan tetapi ketentuan ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang N.3/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan (*victim of crime*) sebagaimana bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294, dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 Tahun.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 ayat (1) butir (a), dijelaskan defenisi anak yaitu sebagai berikut, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Anak sebagai pihak yang dilindungi oleh negara melalui hukum nasional memiliki beberapa hak dan kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk:

1. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7).
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9).
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11).
9. Hak anak penyandang cacat ( Pasal 12).
10. Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13).
11. Hak diasuh orang tuanya (Pasal 14).
12. Hak memperoleh perlindungan ( Pasal 15).
13. Hak memperoleh perlindungan dan penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ( pasal 16 ayat (1) ).

14. Hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2) ), setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Penangkapan, penahanan, atau tidak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku ( Pasal 16 ayat (3) ).
16. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1) ).

### **B. Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Perspektif kenegaraan mengatur komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, komitmen yuridis Negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UUPA) menentukan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota

---

<sup>23</sup> Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu, setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi, tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, dan anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara, Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21)
2. Memberi dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Perlindungan anak dalam tataran internasional telah dilakukan oleh LSM internasional yang bekerja sama dengan lembaga PBB. Tahun 1996, jaringan ECPAT, kerja sama dengan UNICEF dan NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, mengorganisir Kongres Dunia Pertama Untuk Menentang KSA di Stockholm, Swedia. Kongres tersebut telah menghasilkan sebanyak 122 negara mengadopsi Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm (Agenda Aksi) yang meminta Negara-negara, semua sektor masyarakat untuk menentang Kejahatan Seksual terhadap Anak (KSA). Selain itu Agenda aksi juga telah meminta negara-negara untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk menentang KSA dan mewujudkannya dalam enam sektor, yaitu: koordinasi, kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi serta partisipasi anak. Rencana Aksi Nasional tersebut memberikan sebuah kesempatan kepada lembaga negara dan lembaga pengasuhan anak untuk bekerjasama dalam merumuskan berbagai strategi nasional untuk menghapuskan KSA dan mempromosikan hak-hak anak.<sup>24</sup>

Peraturan Internasional yang melindungi anak dari KSA dilakukan melalui Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan instrumen internasional mengikat pertama untuk melindungi anak dari berbagai kejahatan termasuk KSA. KHA mulai berlaku pada bulan September 1990 dan saat ini telah diikuti oleh 293

---

<sup>24</sup> Ramlan, *Op.Cit*, halaman 21.

Negara peserta yang telah meratifikasinya dalam hukum nasional masing-masing.<sup>25</sup>

Konfrensi Hak Anak mengatur berbagai hak anak tetapi menyerahkan kepada Negara untuk memutuskan batas usia anak. KHA mendefinisikan seorang anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi pada saat yang sama mengizinkan Negara untuk menentukan usia dewasa lebih awal. Secara umum usia dewasa dipahami sebagai konsep hukum yang mendefinisikan usia dimana seseorang telah benar-benar dewasa.

Batas usia dan definisi anak ini penting untuk diatur dalam hukum nasional masing-masing Negara, karena seseorang yang telah berusia dewasa dianggap mampu untuk melakukan hal-hal tertentu seperti menikah tanpa izin dari orang lain serta melakukan berbagai perbuatan dan tindakan-tindakan hukum. Pada kenyataannya di masing-masing Negara hukum nasionalnya memberikan batas usia dewasa yang berbeda-beda dan ada banyak perbedaan di dalam yurisdiksi dan antar yuridiksi.

Komitmen masing-masing negara dalam memberikan perlindungan anak dari KSA harus diimplementasikan dengan menyelaraskan hukum nasional mereka dengan standar-standar internasional agar dapat melindungi anak secara komprehensif dari praktek KSA dengan lebih baik lagi, maka Negara harus melihat konsistensi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara mereka yang berisi batas usia anak untuk mengurangi kerentanan anak-anak dari KSA.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 47.

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikologi anak. Dalam agenda aksi *stokholm* mendefinisikan ESKA sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern dan bentuk-bentuk utama eksploitasi seksual komersial anak ini adalah pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pariwisata seks anak.<sup>26</sup>

Eksploitasi seksual dan kekerasan seksual merupakan istilah *paying* yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Penting untuk dicatat bahwa perwujudan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual yang berbeda-beda tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Eksploitasi seksual komersial ini sering dilakukan seseorang yang telah dikenal oleh anak tersebut, kadang-kadang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarganya, ketika seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual biasanya mereka akan ditolak atau menerima masalah dari masyarakat khususnya jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan kehamilan atau diketahui oleh

---

<sup>26</sup> Ramlan, *Op.Cit.*, halaman 40.

masyarakat umum yang dapat membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah dan lebih lanjut atau membuat mereka lebih sulit untuk bertahan hidup.<sup>27</sup>

Anak pada dasarnya tidak pernah menginginkan semua bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap mereka. Tidak peduli apakah seorang anak sepertinya menerima atau secara sukarela turut serta dalam aktifitas-aktifitas seksual tersebut, namun hakekatnya tidak ada seorang anak pun yang memberi izin menjadi korban kekerasan. Mereka mungkin dibohongi, ditipu atau dipaksa oleh situasi-situasi yang berbeda di luar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat (termasuk tekanan teman sebaya) yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut tetap merupakan korban penderitaan.

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan adalah tanggungjawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan dan bujukan kepada seorang anak untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual terlepas dari apakah anak tersebut sadar atau tidak dengan apa yang sedang terjadi.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki tanggungjawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 9

pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka, Kebutuhan seksual yang tidak terkendali dan tidak dapat dikendalikan sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan seksual, aktifitas-aktifitas tersebut dapat berupa kontak fisik, termasuk akses *penetrative* (seperti perkosaan) atau perbuatan *nonpenetratif* dan bisa berupa aktifitas-aktifitas non kontak seperti melibatkan anak-anak untuk melihat atau melibatkan mereka dalam pembuatan bahan-bahan pornografi, menonton aktifitas-aktifitas seksual atau menyuruh anak-anak untuk bertingkah laku yang tidak wajar secara seksual sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin ditipu, dipaksa, diancam, atau disuap agar mereka terlibat dalam kekerasan tersebut dan merahasiakannya.<sup>28</sup>

Eksplorasi seksual komersial dapat didefinisikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau kebaikan. Bayaran ini bisa berupa uang, kebaikan atau keuntungan-keuntungan lain seperti makanan, atau tempat tinggal. Ada tiga bentuk dasar eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pelacuran, pornografi dan perdagangan untuk tujuan seksual. Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual.

Beberapa orang yang mendapat keuntungan dari transaksi komersial tersebut adalah mucikari atau geromo, perantara atau agen, orang tua dan sektor-sektor bisnis terkait seperti hotel, anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 10

pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi disekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Khusus dalam situasi gawat darurat, anak-anak dilacurkan oleh orang-orang dewasa yang tidak bermoral demi mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar atau uang untuk membei kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut atau agar mereka dapat melewati daerah perbatasan atau masuk ke dalam daerah-daerah yang aman atau daerah-daerah terlarang. Pornografi anak berarti pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.

Ciri-ciri utama pornografi anak adalah bahwa pornografi anak dibuat untuk mendapatkan kepuasan seksual. Yang termasuk pornografi anak adalah foto, negatif film, slide, majalah, buku, gambar, rekaman, film, kaset video, disket atau file komputer dan foto-foto yang disimpan dalam telepon genggam. Sedangkan *trafficking* adalah perekrutan, pemindahan atau penerimaan anak-anak (dan orang dewasa) untuk tujuan eksploitasi, buku panduan ini secara khusus terfokus pada anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual, tetapi anak-anak diperdagangkan untuk tujuan apapun pasti sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi, anak kadang-kadang diperdagangkan dengan izin mererka atau izin dari keluarga mereka dan mereka kadang-kadang ditipu, dipaksa atau diculik, tetapi sama dengan semua bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual.

Persoalan Tentang pemberian izin dari anak merupakan suatu hal yang tidak relevan, Pariwisata seks anak (PSA) merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik di Negara lain maupun di dalam wilayah yang berbeda di Negara sendiri, dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Parawisatawan seks anak dapat secara khusus memiliki pilihan untuk menjadikan anak-anak sebagai pasangan seks mereka atau mereka mungkin hanya sekedar memanfaatkan sebuah situasi dimana seorang anak memang tersedia untuk mereka guna melakukan eksploitasi seksual dalam situasi gawat darurat atau bencana. Eksploitasi seksual terhadap anak-anak dapat terjadi karena masuknya berbagai macam pengunjung yang sekali-kali atau secara teratur mendatangi daerah tersebut untuk memberikan bantuan atau pertolongan salah satunya supir truk yang membawa atau mengirimkan bahan-bahan yang sangat penting. Para pengunjung tersebut kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan akses terhadap anak-anak yang kurang mendapat pengawasan dan anak-anak yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual dalam tahap rekonstruksi, tanpa adanya pilihan mata pencarian alternatif yang menjanjikan. Remaja dapat menjadi korban parawisata seks yang mengunjungi daerah tersebut untuk tujuan seksual dan rekreasi ketika situasinya sudah stabil atau menjadi korban para pengunjung sementara lain seperti orang-orang yang bekerja untuk pembangunan konstruksi, sangat sulit untuk memisah-misahkan berbagai bentuk kekerasan seksual tersebut tidak terjadi secara terpisah dan karena mereka saling terkait, tidak semua anak-anak yang

diperdagangkan dieksploitasi secara seksual dan begitu juga tidak semua anak-anak yang mengalami kekerasan seksual (seperti perkosaan) dieksploitasi secara komersial dan seksual tetapi, setiap anak yang telah mengalami bentuk kekerasan apapun pasti akan lebih rentan terhadap kekerasan berikutnya, baik kekerasan yang memiliki sifat yang sama ataupun sifat yang berbeda dengan kekerasan sebelumnya.<sup>29</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga atau keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.

Para pelaku juga menggunakan proses yang disebut ‘grooming’ dimana mereka akan menjadi teman seorang anak tujuan untuk memperkecil hambatan dari anak tersebut dan menyiapkan anak tersebut untuk kekerasan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini, perhatian yang lebih besar telah dicurahkan pada ‘grooming’ Internet dimana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja mengatur dengan menggunakan ruang *chatting* internet atau *website-website* “Jaringan Sosial “ untuk menyiapkan atau ‘membesarkan’ seorang anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk atau mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ramlan. 2006. *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*. Medan : ECPAT Internasional, halaman 12.

<sup>30</sup> Ahmad Sofian. 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Medan: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak, halaman 40.

Internet juga telah membuat kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir lebih berkembang dan memberi berbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jaringan-jaringan dengan tujuan untuk saling bertukar gambar-gambar tentang kekerasan terhadap anak dan untuk mendapatkan akses kepada para korban. Kapanpun perdagangan gambar atau informasi terjadi, maka penyalahgunaan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual terhadap anak.<sup>31</sup>

Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk *ekshibisme* atau *voyeurisme* seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak juga termasuk membuat komentar seksual terhadap seorang anak, menunjukkan anggota-anggota tubuh yang intim, memiliki sebuah perasaan seksual yang mendalam terhadap pakaian atau anggota tubuh seorang anak atau remaja, merayu, melakukan panggilan telepon yang terkait dengan seks dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi KUHP untuk mengatur semua kelakuan seperti itu.

Para pelaku sering kali adalah orang yang telah mengenal korban mereka dan memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu, kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut merupakan sebuah penghianatan dan penyelewengan sebuah posisi kekuasaan. ESKA dan KSA merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapuskannya. Eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak juga sering tumpang tindih.

Faktor remunerasi membedakan antara ESKA dan KSA karena dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial atau kebaikan walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan. Melalui ESKA, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebuah komoditas. ESKA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapat keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.<sup>32</sup>

Beberapa situasi yang sulit untuk dikategorikan hanya sebagai KSA atau ESKA. Misalnya, pembantu rumah tangga anak atau PRT anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan sering kali menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Sulit untuk mendefinisikan apakah situasi-situasi seperti itu merupakan KSA atau ESKA karena mungkin ada sebuah harapan implisit dari majikan bahwa salah satu dari kewajiban-kewajiban anak tersebut adalah memberi 'layanan seksual' dan hal tersebut merupakan bagian dari kontrak. Contoh lain dari kurangnya kejelasan dalam pengkategorian tersebut yaitu terkait dengan

---

<sup>32</sup> Ramlan, *Op.Cit*, halaman 18.

pornografi anak. Misalnya, gambar-gambar kekerasan terhadap anak dapat diciptakan untuk penggunaan non komersial atau pertukaran semata. Walaupun semikian, pornografi anak yang pada awalnya dibuat untuk tujuan-tujuan non komersial akhirnya dapat diperdagangkan dan dipertukarkan secara komersial.

Pada prinsipnya ada 5 (lima) praktek atau bentuk-bentuk ESKA, yaitu: prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, dan perkawinan anak. Prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Pornografi anak merupakan pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindah tangan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Wisata seks anak merupakan ESKA yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak-anak. Perkawinan anak atau pernikahan dini merupakan perkawinan dengan anak, yakni di bawah umur 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA, sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk menjadikan anak sebagai objek seks untuk menghasilkan uang atau imbalan lainnya.<sup>33</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan**

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban.

Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban. Konsep modern *social defence* Marc Ancel diinterpretasikan sebagai “*The prevention of crime and the treatment of offenders*”. Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* adalah tujuan dari politik hukum pidana adalah ‘*systematic resocialization of offenders*’.

Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku tindak pidana, meskipun ia harus membayar kejahatan dengan hukumannya.<sup>34</sup> Terlihat dari pendapat Marc Ancel di atas, bahwa konsep perlindungan masyarakat diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana, hal ini mengindikasikan bahwa korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Padahal dengan dijatuhinya pelaku dengan pidana seberat apapun, korban tetap menderita kerugian atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian ‘*access to justice fair treatment to the victim*’ (akses untuk

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, op.cit. halaman. 83.

keadilan korban), maupun pemikiran terhadap kompensasi, restitusi maupun bantuan hukum.

Dalam simposium pembaharuan hukum nasional tahun 1980, dinyatakan bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu disamping perlindungan masyarakat dari kejahatan, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban.<sup>35</sup> Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Kongres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.<sup>36</sup>

Berdasarkan terminologi di atas, jelaslah bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan atau *social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan social mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat mempunyai konsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban.

Dalam hal ini sebenarnya *social defence* tidak hanya ditujukan sebagai *'the systematic resocialization of the offender'* sebagaimana dikemukakan Marc

---

<sup>35</sup> . Barda Nawawi arief, *Op.Cit*, halaman. 91.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman. 19-20.

Ancel di atas, melainkan terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana yang juga tidak lepas dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi viktimologi juga tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau menjadi korban dalam arti luas.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesejahteraan dan kesehatan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya”.<sup>37</sup>

Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat *“in abstracto”* atau tidak langsung, karena perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan setelah pelaku pidana dihukum semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau tidak dilindungi.<sup>38</sup>

Hal tersebut dapat dibandingkan dengan kasus korban pemalsuan surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 265 Kitab Undang-Undang

---

<sup>37</sup> James W. Nickel, 1997, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman. 267.

<sup>38</sup> Ediwarman, 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press, halaman 17

Hukum Pidana (KUHP). Demikian juga korban penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban penggelapan hak atas tanah Pasal 385 KUHPidana (*stelionaat*), perlindungan hukum yang diatur dalam pasal tersebut hanya bersifat abstrak yang ditujukan hanya hukuman kepada terdakwa. Perlindungan terhadap korban atas perbuatan tidak pidana tersebut belum diatur di dalam undang-undang, hanya saja korban dapat menuntut secara perdata ke pengadilan. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar serta belum tentu tuntutan perdata berhasil.

Kemudian dalam praktek secara sosiologis hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Pergeseran nilai dan tata krama serta perubahan-perubahan mengenai apa yang salah dan benar, layak dan tidak layak menurut masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan isi hukum.<sup>39</sup> Proses penerapan kaidah-kaidah hukum yang ada, sering istilah kepentingan umum dijadikan alasan untuk mengambil tanah rakyat/masyarakat guna berbagai kepentingan, akibatnya di dalam pembayaran ganti rugi tanah selalu terjadi tidak adanya kesepakatan serta keseimbangan antara tanah yang diganti rugi dengan nilai yang diberikan, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan korban.

Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) terbagi atas 3 (tiga) buku, dengan 369 pasal. Buku pertama adalah Peraturan Umum terbagi dalam 9 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 103 pasal yakni Pasal 1-103. Buku kedua adalah Kejahatan terbagi dalam 31 Bab dengan jumlah pasal

---

<sup>39</sup> M.Solly Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung, Mandar Maju, halaman 25.

sebanyak 385 pasal yakni Pasal 104-488. Buku ketiga adalah Pelanggaran terbagi dalam 9 Bab dengan jumlah pasal sebanyak 81 pasal yakni pasal 489-569.

Berdasarkan pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat salah satu pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban, yakni: Pasal 14c (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Dalam pemerintah yang tersebut pada Pasal 14a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, maka hukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebahagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.

Pasal 14c ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

berbunyi:

Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, hakim boleh mawajibkan kepada sebuah balai yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) dan kedudukan di Negara Indonesia, atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang berkedudukan di situ, atau kepada seorang *ambtenar* istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada si terhukum tentang menepati perjanjian istimewa itu.

Pasal 14c ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

berbunyi: Perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik.<sup>40</sup> Dari pasal tersebut diatas korban tidak mendapatkan

---

<sup>40</sup> R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor. Perjanjian atau syarat-syarat yang dapat memberikan itu ada dua macam ialah syarat-syarat umum (tidak boleh berbuat peristiwa pidana lagi) dan syarat-syarat istimewa siapa saja yang mengenai kelakuan dan sepak terjang, terhukum, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik). Arti kesosialan dari hukuman bersyarat ini terletak spesial dalam hal adanya perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat istimewa ini yang hanya dapat diberikan oleh hakim dalam keputusan hukuman

perlindungan secara langsung. Kalau korban ingin mendapatkan pembayaran ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya ia harus mengusahakannya sendiri, baik melalui pengadilan Perdata yang dimungkinkan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maupun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dimungkinkan oleh Pasal 98 sampai dengan 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian Ediwarmen memberikan pengertian korban secara diperluas sehingga mencakup antara lain:

1. Korban akibat perbuatan manusia, dapat berupa perbuatan kriminal (misalnya korban kejahatan pemerkosaan, korban kejahatan politik). Dan bersifat non-kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam ganti rugi tanah, korban dalam bidang administratif dan lain-lain sebagainya.
2. Korban di luar perbuatan manusia, seperti korban bencana alam dan sebagainya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 yang berbunyi: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri<sup>41</sup>.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa saksi adalah juga korban dari pihak yang dirugikan. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian

---

penjara lebih lama dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yang sama dengan apa yang tersebut dalam Pasal 14b.

<sup>41</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta yang di beberkan.

Pasal 184 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas menggambarkan penempatan keterangan saksi pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan”, ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi:

ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang syah lainnya”. Jadi dalam hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Pemberian keterangan yang dilakukan oleh saksi haruslah keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi harus merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasan jelas agar saksi dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa ras takut, khawatir, atau pun tertekan.

Keberhasilan sesuatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Menyikapi pentingnya perlindungan terhadap korban, Indonesia juga telah menelurkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006. dalam UU No. 13 Tahun 2006, telah diatur berbagai hal yang menyangkut perlindungan saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan dengan berasaskan pada: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. kepastian hukum.

Pentingnya perlindungan korban tidak hanya kepentingan korban tetapi juga berkaitan erat dengan proses keadilan untuk mencari kebenaran dan modus terjadinya kekerasan dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Sebagaimana dikatakan oleh Arif Gosita, korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses

terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni dan deviasi.

Korban adalah manusia yang juga mempunyai hak-hak dasar yang perlu dilindungi. Dalam penanganan korban yang sedang tertekan dan menderita perlu penanganan yang bersifat kemanusiaan. Karena itu wajar bila berpegang kepada pandangan yang tepat mengenai manusia dan eksistensinya dengan tetap berpegang pada prinsip perlindungan dan hak-hak korban menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: "Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini", dengan demikian untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Hal tersebut termuat dalam Bab II Pasal 5 hingga Pasal 10 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa.


(2) Saksi dan/atau korban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

(3) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan di dampingi yang berwenang.

Seperti yang diketahui bersama masyarakat, setiap harinya memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa, cetak maupun elektronik dan peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Jadi dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak tersendiri terhadap seorang saksi dan korban sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.

- 
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
  - i. Mendapatkan identitas baru.
  - j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  - l. Mendapat nasehat hukum, dan/atau;
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini akan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mengungkap kejahatan yang selama ini sering tidak terungkap, selain juga guna memberi rasa aman dan nyaman bagi setiap korban dalam perkara tindak pidana agar masyarakat maupun korban dapat beraktivitas.

Hal ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemtif, preventif maupun relatif dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, terlebih dahulu harus dilihat saksi dan korban yang bagaimana yang harus mendapatkan perlindungan secara intensif, karena tidak semua saksi maupun korban yang perlu yang dapat bantuan. Semuanya itu haruslah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau korban.
- c. Hasil analisis medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Lembaga perlindungan saksi dan korban dibangun berdasarkan prespektif saksi dan korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas utama. Saksi dan korban perlu diberi rasa kepercayaan bahwa pengadilan yang akan dihadapinya adalah sebuah pengadilan yang berwibawa dan dapat dipercaya, mampu melindungi dirinya sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Dalam konteks berpikir seperti ini maka yang dibutuhkan bukan hanya pemberian fasilitas keamanan fisik saja. Akan tetapi juga jasa konsultasi psikologi. Hal ini selain dapat membantu saksi dan korban siap untuk memberikan keterangan juga dapat menjadi alat bantu memulihkan saksi dan korban sebagai persiapan untuk kembali menjalani hidupnya (rehabilitasi psikososial).

Bagi setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau kehilangan pekerjaan dan sebagainya akan

diberikan sanksi yang termuat di dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.



### **BAB III**

## **FAKTOR FAKTOR APA SAJA YANG MENDORONG TERJADINYA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK**

### **A. Faktor Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak.**

Fenomena pelacuran yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya eksploitasi seksual komersial khususnya terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang pelacuran khususnya tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (selanjutnya disebut ESKA) merupakan persoalan yang sangat kompleks dan rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka.

Masalahnya, istilah “pelacur anak” atau “pekerja seks anak” mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Hal ini sangat jelas salah, orang-orang dewasalah yang menciptakan “pelacuran anak” melalui permintaan mereka atas anak-anak untuk dijadikan objek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan mereka

untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanya menjadi korban ESKA dan KSA.<sup>42</sup>

Perekonomian negara yang tidak memihak kepada rakyat, terbatasnya lapangan pekerjaan dan semakin terbatasnya akses untuk mendapatkan kemakmuran membuat beberapa orang melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk menghalalkan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi, salah satunya adalah dengan jalan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Tetapi bukan kemiskinan saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya KSA. Kemiskinan akan menjadi suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau program pembangunan sosial misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan. Hal ini menunjukkan persoalan struktur akses yang bersifat relatif dan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Istilah KSA mungkin belum banyak didengar atau malah belum dipahami dengan baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan ESKA sudah banyak ditemui baik lewat media cetak ataupun media elektronik. ESKA sendiri didalamnya terdapat tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pada Tahun 1998 menurut survey yang dilakukan Unicef tercatat sekitar 40.000–70.000 anak menjadi korban pelacuran dan ESKA setiap tahun, walaupun

---

<sup>42</sup> Ramlan. 2006. *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah Buku Saku Informasi oleh ECPAT Internasional*, Bangkok: ECPAT International, halaman 5.

banyak sumber lain yang menyebutkan jumlah tersebut masih jauh dari realita.<sup>43</sup> Mayoritas dari mereka dipaksa untuk bekerja dalam perdagangan seksual. Bilangan yang lebih besar lagi menyangkut jumlah anak di Indonesia yang dilacurkan dan diperdagangkan untuk tujuan seksual anak yang terjerumus dalam praktek ini dikemukakan Sulistyanyingsih & Hull dalam Eka, yakni 40.000-70.000 anak dari total PSK di Indonesia yaitu sekitar 140.000-230.000. Jika mengacu pada data yang dirilis Koalisi Nasional ESKA, angkanya lebih dari yang dikemukakan itu.<sup>44</sup>

Meskipun sudah banyak data yang menyebutkan banyaknya kegiatan ESKA, namun dalam hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai pelacuran, hanya diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 296, 297 dan 506, namun dalam pasal-pasal tersebut hanya menitikberatkan kepada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya pelacuran, sedangkan pelaku pelacuran dan konsumennya tidak diatur secara tegas, sehingga hal tersebut menyebabkan fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi masalah pelacuran secara represif tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada pengamatan dan catatan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan khususnya pada kasus anak yang dilacurkan, mereka sangat beresiko tinggi menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dari penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan selama tahun 2000 pada anak yang dilacurkan, setidaknya anak yang menjadi korban ESKA atau anak yang di eksploitasi untuk kepentingan komersial berjumlah 3000 lebih ABG, hal tersebut

---

<sup>43</sup> Eka Dalanta Rebulina (Ed). 2008. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan: Koalisi Nasional PESKA, halaman 6.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 7

berdasarkan keterangan dari anak yang menjadi korban ESKA, temuan tersebut merupakan hasil kajian PKPA Medan periode Oktober 2014 sampai Juni 2017, tentang praktek ESKA di lima (5) Kabupaten/Kota yang di Sumatera Utara yaitu: Medan, Tanjung Balai, Sergai, Langkat dan Nias.<sup>45</sup> Lebih mengkhawatirkan lagi sebagian besar anak perempuan yang menjadi korban ESKA tersebut mayoritas berstatus pelajar SMP/SMU, kelihatan anak rumahan, rajin belajar dan tidak suka dugem tetapi menjadi korban pelampiasan nafsu bejat pria hidung belang.

Pada tataran hukum Internasional yang melindungi kepentingan anak dari Kejahatan ESKA terdapat Kovensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual mengakui adanya hubungan antara kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak dan memasukkan begitu banyak pelanggaran seperti keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak yang belum mencapai usia izin seksual, pelacuran anak, pornografi anak dan menyebabkan seorang anak untuk menyaksikan kekerasan seksual atau aktifitas seksual.

Kovensinya tersebut juga menangani isu kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dengan cara yang sangat holistik atau menyeluruh yang membutuhkan aktifitas-aktifitas pencegahan, bantuan dan langkah-langkah protektif atau perlindungan yang harus diambil serta perlakuan terhadap para korban. Ada sebuah laporan Penjelasan untuk Konvensi Dewan Eropa tersebut yang sangat berguna untuk menafsirkan tujuan-tujuannya dan membantu Negara-negara untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut pada tingkat nasional.

---

<sup>45</sup> Harian Global, 25 Juli 2018, halaman 24.

Menurut Konvensi tersebut, Negara-negara secara eksplisit diizinkan untuk menggunakan hak mereka untuk mengkriminalkan perbuatan-perbuatan tertentu yang membatasi keseragaman pengaplikasiannya di seluruh Negara-negara yang telah meratifikasikan Konvensi tersebut. Tabel di bawah ini memberikan daftar berbagai contoh pelanggaran yang harus dipertimbangkan oleh Negara untuk dimasukkan dalam perundang-undangan Kriminal mereka:<sup>46</sup>

### Contoh Pelanggaran Eksploitasi Anak

Pelanggaran Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Pelanggaran Eksploitasi Seksual Terhadap Anak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat dalam aktifitas –aktifitas dibawah usia izin seksual</li> <li>• Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dengan menggunakan kekerasan, paksaan atau ancaman</li> <li>• Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dengan menyalahgunakan posisi kepercayaan, kewenangan atau pengaruh terhadap anak tersebut, termasuk dalam keluarga</li> <li>• Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dengan menyalahgunakan situasi rentan anak tersebut, seperti kecacatan mental atau sebuah situasi ketergantungan</li> <li>• Membuat seorang anak menonton perbuatan-perbuatan seksual</li> <li>• Mengajak seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelacuran anak merekrut atau memaksa seorang anak untuk turut serta dalam pelacuran atau memanfaatkan seorang anak yang dilacurkan</li> <li>• Pornografi anak: memiliki, menawarkan, menyebarkan, memiliki, mendapatkan atau mengakses pornografi anak</li> <li>• Pertunjukan pornografi/pase seksual: mempromosikan, merekrut atau mengeksploitasi keterlibatan seorang anak dalam pertunjukan pornografi/pases seksual.</li> </ul>
<p>Membantu atau bersekongkol untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu juga harus diberi tanggung jawab dalam setiap sistem hukum.</p>	

<sup>46</sup> Ahmad Sofian, *Op.Cit*, halaman 42

**Sumber: Buku Memperkuat Hukum Penanganan ESKA, Ahmad Sofyan**

KHA mengatur berbagai hak anak tetapi menyerahkan kepada Negara untuk memutuskan siapa yang dimaksud dengan seorang anak. Lebih tepatnya, KHA mendefinisikan seorang anak sebagai setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pada yang sama mengizinkan Negara untuk menentukan sebuah usia dewasa lebih awal. Pada umumnya dewasa dipahami sebagai sebuah konsep hukum yang mendefinisikan usia dimana seseorang menjadi seorang yang telah benar-benar dewasa.

Menurut KHA, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam istilah-istilah praktis, seseorang telah mencapai usia dewasa dianggap mampu untuk melakukan hal-hal seperti menikah tanpa izin dari orang lain serta memberikan hak suara atau melakukan sebuah kontrak yang mengikat secara hukum. Hukum nasional memberikan usia dewasa yang berbeda-beda dan ada banyak perbedaan di dalam yuridiksi dan antar yuridiksi.

Ketika sebuah Negara menentukan usia dewasa yang rendah misalnya 14 tahu, maka salah satu dari dampak langsungnya adalah bahwa orang-orang yang berusia antara 14 dan 18 tahun bisa keluar dari ruang lingkup perlindungan KHA karena mereka tidak akan dianggap sebagai 'anak-anak' lagi dalam yuridiksi nasional mereka. Isu tersebut telah diangkat oleh Komite Hak Anak yang berulang kali telah menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHA harus

memberikan keuntungan bagi semua anak sampai dengan usia 18 tahun sebagaimana yang dilustrasikan oleh contoh di bawah ini.

Komite Hak anak menyatakan kembali kepribadian mendalamnya bahwa usia dewasa ditentukan pada usia pra pubertas untuk anak laki-laki pada usia 15 tahun dan untuk anak perempuan pada usia 9 tahun karena secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa anak laki-laki dari usia 15 sampai 18 tahun tidak dicakup oleh ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip konvensi tersebut<sup>47</sup>. Dalam Observasi Kesimpulannya, Komite Hak Anak mendorong Pemerintah Iran untuk mengkaji kembali perundang-undangannya sehingga usia dewasa ditetapkan pada usia 18 tahun. Dalam menyelaraskan undang-undang mereka dengan standar-standar internasional agar melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual dengan lebih baik lagi, maka Negara harus melihat konsistensi semua undang-undang mereka yang berisi referensi usia untuk mengurangi kerentanan anak-anak terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual. Hal ini akan mencakup kajian ulang terhadap hal-hal berikut ini:

Usia izin seksual merujuk pada waktu dimana seseorang dianggap secara hukum mampu untuk melakukan dan memberi izin atas aktifitas seksual (yang berkisar dari ciuman sampai hubungan seksual) dengan orang lain. Usia izin seksual di sebuah Negara tertentu dapat disimpulkan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum Negara tersebut tentang kejahatan seksual. Dalam yurisdiksi lain, apa yang sering disebut pengecualian *'close in age'* (hampir seumur) bisa berlaku. Dengan demikian, seorang anak yang lebih muda daripada usia izin seksual boleh melakukan aktifitas seksual dengan orang lain yang memilih usia yang hampir sama.<sup>47</sup>

Misalnya, di beberapa Negara bagian Amerika Serikat, sebuah usia yang lebih rendah berlaku jika perbedaan usia antara pasangan tersebut sangat sedikit

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 48.

atau jika pasangan yang lebih tua berusia dibawah usia tertentu (biasanya 18- 21 tahun). Sebaiknya, undang-undangan tentang usia izin seksual bisa tidak berlaku jika pasangan tersebut menikah.

Seperti yang diilustrasikan oleh tabel di bawah, tidak ada *consensus* atau kesepakatan umum tentang usia izin seksual 'yang layak' Pertanyaan tersebut telah menimbulkan banyak debat di seluruh dunia tentang ketidak konsistenan antara usia dewasa yang berlaku dalam situasi-situasi yang berbeda (misalnya pemberian hak suara, menikah dan mengemudi mobil) dan usia izin aktifitas seksual.

Indonesia telah mengeluarkan ketentuan hukum di bidang perlindungan anak khususnya pencegahan dan penanggulangan ESKA, pertama, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjadi momentum penting dalam upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.

Konvensi ini merupakan sebuah traktat atau perjanjian internasional yang mengatur pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental dari anak. Dalam Pasal 32 semua negara pihak diharapkan melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi yang membahayakan fisik dan moral anak. Pasal 34 secara spesifik mengharapakan semua Negara pihak untuk mengambil berbagai tindakan di tingkat nasional, bilateral, atau multilateral untuk mencegah eksploitasi anak untuk tujuan seksual.

Konvensi Hak Anak (KHA) telah ada sejak 1990 namun payung hukum perlindungan anak di Indonesia baru direalisasikan melalui lahirnya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU ini

dinyatakan, pelaku ESKA diancam 15 tahun penjara atau didenda paling banyak 100 juta. Beberapa Undang-undang lain yang berkait dengan ESKA di antaranya: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2000 tentang Refleksi Konvensi ILO 182, PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu pada tahun 2005 setelah dirumuskan kebijakan menyeluruh yang memasukkan persoalan anak sebagai salah satu persoalan pokok dalam pembangunan nasional. Dokumen kebijakan ini disebut Pembangunan Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2005.

Indonesia juga telah menandatangani instrumen internasional tetapi belum meratifikasinya yaitu:

1. Konvensi Kejahatan Transnasional yang terorganisir dan protokolnya yaitu: protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama anak dan perempuan.
2. Optional Protokol Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang menjadi momentum penting dalam upaya-upaya pemerintah dan masyarakat madani dalam melindungi hak-hak anak. Konvensi ini merupakan sebuah traktat atau perjanjian

internasional yang mengatur pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental dari anak. Dalam pasal 32 semua bentuk eksploitasi yang membahayakan fisik dan moral anak. Pasal 34 secara spesifik mengharapkan semua Negara pihak untuk mengambil berbagai tindakan di tingkat nasional, bilateral, atau multilateral untuk mencegah eksploitasi anak untuk tujuan seksual, termasuk pornografi anak.

Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak memperoleh tanggapan global yang diwujudkan dalam Kongres Dunia untuk menghapus eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Stockholm, Swedia pada tahun 1996. Pertemuan ini menghasilkan Agenda Stockholm yang berisi berbagai tindakan yang perlu dilakukan oleh Negara-negara peserta, termasuk Indonesia. Sebagai hasil dari gerakan global untuk menghapuskan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, pada tahun 2000 PBB merancang sebuah protokol opsional khusus untuk mengatasi perdagangan, pornografi dan prostitusi anak (*Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography*) yang dilaksanakan pada tahun 2002.

Indonesia telah menandatangani protokol opsional ini dan menurut RAN HAM 2004-2009 seharusnya telah diratifikasi pada tahun 2005 tetapi belum terlaksana hingga kini. Walaupun demikian, perlu diketahui bahwa komitmen Indonesia telah diwujudkan dengan membangun koalisi nasional dan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) yang disahkan melalui Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 yang diikuti oleh perumusan RAN perdagangan anak dan perempuan melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002.

Secara legislatif, Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang bermakna dalam menunjukkan komitmennya untuk memberantas eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Ini terwujud dengan terbitnya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia No. 21 Tahun 2007. Selain itu, pada tahun 2005 telah dirumuskan kebijakan menyeluruh yang memasukkan persoalan anak sebagai salah satu persoalan pokok dalam pembangunan nasional.

Dokumen kebijakan ini disebut Pembangunan Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Dokumen ini menguraikan rencana pembangunan jangka menengah untuk memperbaiki kualitas kesehatan, pendidikan, pencegahan HIV/AIDS, dan perlindungan anak-diantaranya perlunya pembangunan hukum dan mekanisme hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, sarana dan prasarana pelayanan untuk membantu korban.

Pengaturan ESKA secara tidak spesifik terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 82 tersebut menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan ESKA, tindak pidana yang dikategorikan sebagai ESKA dalam Pasal

tersebut dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan cabul. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menjerat para pelaku ESKA yaitu setiap tindakan yang dikategorikan perbuatan pencabulan baik dengan kekerasan atau paksaan maupun melalui cara halus walaupun masih belum spesifik mengatur ESKA.

## **B. FAKTOR TERJADINYA KSA**

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kejahatan seksual terhadap anak yaitu:<sup>48</sup> Wilayah pengirim pelacuran sendiri terdapat faktor pendorong dan faktor pendukung. Faktor pendorong meliputi budaya dan kepercayaan (sistem patrimonial, tradisi pernikahan), pernikahan dan perceraian yang diatur, kebanggaan menjadi janda, dan penyamaan anak dengan sawah dan uang yang banyak, sikap terhadap pernikahan, motif berkuasa dan matrealisme.

Sedangkan faktor pendukung meliputi perlakuan sosial (kontrol sosial), sosialisasi dan persepsi terhadap pendidikan, bagaimana data lapangan membuktikan hal tersebut, Ketika ditanya mengapa tidak sekolah hampir semua jawaban menyatakan faktor biaya dengan kalimat yang berbeda-beda, ada yang menjadikannya alasan tunggal, ada yang disertai alasan-alasan lainnya, ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah inilah yang seolah menjadi pintu pembuka bagi anak untuk cepat-cepat bekerja, putus sekolah karena faktor ketiadaan biaya ini masih harus dikritisi lagi karena terlihat lebih dilatarbelakangi oleh persepsi pendidikan yang negatif. Dalam arti mereka tidaklah berada dalam kondisi miskin secara riil, karena mereka bisa dan berani untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk keperluan lain diluar bidang pendidikan, tetapi tidak mau

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Unit Perlindungan Anak POLDA Sumatera Utara di Mapolda Sumatera Utara, 14 Februari 2022.

melakukannya untuk keperluan pendidikan. Kecenderungan putus sekolah ini sebetulnya berada dalam kompleksitas permasalahan yang lebih besar, seperti pergaulan bebas, nilai-nilai yang melegalkan tindakan luruh duit, bekerjanya kaki tangan industri hiburan di kota-kota besar serta lemahnya penegakan hukum.

Kenyataan lainnya adanya praktek pergaulan bebas yang menyebabkan adanya pemerkosaan, hamil diluar nikah dan pernikahan di usia dini yang berujung perceraian. Selain itu juga adanya jeratan hutang orang tua dengan menjadikan anak perempuan sebagai jaminan pembayar hutang. Anak menjadi korban ESKA adalah disamping motivasi untuk mencari uang, penghasilan karena tidak lagi sekolah, sebagian ESKA. Alasan utama anak melakukan kegiatan peacuran saat ini adalah untuk mendapatkan penghasilan baik untuk keperluan sendiri maupun untuk mendukung ekonomi keluarga. Alasan-alasan yang dikemukakan dan mencermati proses bagaimana proses awal anak menjadi korban ESKA, alasan menjadi tidak bersifat tunggal. Namun ada berbagai faktor yang saling mempengaruhi, ada beberapa anak mengaku menjadi pelacur karena direkrut calo dan germo. Dari pada menjadi nakal dan tidak sekolah, sebagian anak memilih kerja saja, walaupun menjadi PSK. Sekalian merubah nasib kata mereka. Yang penting ada hasil dan bahkan kalau bisa merubah nasib keluarga biar tidak melarat, beberapa anak mengaku karna sudah tidak perawan lagi. Sudah terlanjur tidak perawan, merekapun memilih menjadi PSK. Sudah terlanjur basah istilahnya. Karena sudah tidak perawan pula, mereka merasa lebih baik bekerja sebagai PSK, ada penghasilannya, daripada berhubungan seks dengan orang lain secara gratis. Faktor lain adalah ajakan teman dan pengaruh pergaulan. Seperti Yt

yang aslinya dari Jepara. Ia diajak teman satu kampungnya yang bekerja sebagai pelacur di Semarang. Bahkan mereka tinggal di satu rumah, para PSK dari Jepara, sebagian anak mengatakan mereka terjat ESKA karena ditipu. Faktor lainnya adalah *broken home*. Seperti dialami RS karena perpisahan orang tuanya, ia sudah menggelandang sejak umur 12 Tahun, akhirnya menjadi PSK karena tuntutan hidup.<sup>49</sup>

Gaya hidup konsumerisme juga memberi kontribusi penyebab anak-anak terjat oleh ESKA. Keinginan memiliki semua fasilitas teknologi modern dan penampilan yang bagus (baju bagus). Lebih parahny adalah dijerumuskan/didorong oleh anggota keluarganya sendiri. Oleh paman karena tinggal dengan paman, atau karena tuntutan keluarga.

Situasi keluarga yang serba kekurangan menjadikan anak-anak berkeinginan mencari uang sendiri. Sayangnya keinginan tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan dan ketrampilan. Akibatnya mereka dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tersebut sebagai objek seksual, faktor lain yang menjadi penyebab, karena sebagian anak justru bukan dari keluarga miskin, adalah kurangnya kasi sayang atau keluarga yang berantakan. Bagi sebagian anak sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman, sehingga perlu dihindari. bukan saja karena sistem pendidikan yang menurut mereka sangat membosankan, jiwa berontak anak menyebabkan anak-anak berusaha mencari kesenangan tersebut diluar sekolah. Bagaimanapun juga anak-anak belum bisa menentukan sesuatu hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana sekolah

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 27

sekarang ini menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi tempat yang nyaman bagi anak sehingga anak mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan, hubungan pacaran yang tidak sehat anak, hubungan yang kelewat bebas juga menjadi faktor penyebab anak menjadi korban ESKA. Merasa frustrasi karena sudah tidak perawan lagi dan pacar yang tidak bertanggung jawab, dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat pula membawa anak-anak terjebak ESKA. Apalagi tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar yang membuat mereka merasa berharaga, faktor yang melanggengkan anak untuk tetap berada dalam lingkaran ESKA adalah sebuah kenyataan bahwa bekerja disektor ini membuat anak merasa mudah mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka, bahkan ketika mereka berkeinginan untuk keluar, anak-anak mengalami kesulitan karena pengaruh orang lain, atau sudah terlanjur nyaman dengan kondisi mereka, begitu juga dengan Surabaya, setali tiga uang dengan kota-kota lainnya.

Permasalahan ESKA di kota ini penyebabnya juga tak jauh beda dengan daerah lain di Indonesia. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah kondisi perekonomian di masyarakat di desa asal anak sehingga anak memutuskan berangkat bekerja ke kota dan akhirnya ditipu. Sebagian melarikan diri ke kota karena dipaksa kawin oleh orang tua lalu ditipu dan dijual ke lokalisasi. Anak-anak korban prostitusi rata-rata menjadi korban karena hubungan seks yang terlalu bebas. Sudah tidak perawan lagi dan akhirnya menjadi pelacuran. Ajakan teman-teman bergaul juga sangat berpengaruh, kompensasinya pun cukup lumayan secara materi. Tambahan lagi lingkungan yang mendukung, bahwa prostitusi

bukanlah sesuatu yang memalukan. Malahan ibu dan kakak dari seorang responden anak adalah juga seorang pelacur.<sup>50</sup>

### **C . Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.**

Anak-anak korban ESKA sebagian besar ingin keluar dari jerat ESKA, hanya saja tidak tau bagaimana caranya. Sudah terlanjur kata mereka. Padahal beberapa anak punya keahlian tertentu dan masih punya impian. Oleh karenanya harus dilakukan langkah-langkah strategis penanganan ESKA, salah satu sikap yang harus menjadi dasar sebagaimana telah menjadi komitmen internasional, dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah dengan menempatkan anak sebagai korban bukan sebagai pelaku sebagai korban maka anak-anak tidak bisa dikenakan hukuman tindakan terhadap mereka harus lebih difokuskan kepada upaya memulihkan kondisi psikososialnya dan kemampuan untuk berintegrasi kembali dengan keluarga dan lingkungannya perlu kerjasama semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain, apalagi untuk kasus seperti Indramayu yang telah menjadikan luruh duit sebagai tren budayanya, dalam hal ini kordinasi dan Kerjasama sangat disadari bahwa masalah ESKA tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja di butuhkan koordinasi lintas instansi yang berbeda dibawah pemerintahan kota Koordinasi dan kerja sama yan dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis terutama pada wilayah-wilayah yang dinilai rentan menjadi praktek ESKA, seperti hotel-hotel sebaiknya tidak memperkenankan tamu check in bersma anak-anak yang patut di duga adalah korban eksploitasi seksual, Perlu

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 29

diadakan pendidikan, pelatihan, dan penyadaran kepada pengelola hotel Tentang bahaya eksploitasi seksual perlu dilakukan sehingga hotel terhindar dari praktek ESKA. Dan yang tak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pihak terkait bila mengetahui ada praktek ESKA, Pencegahan harus dapat diperbuat agar anak-anak dapat terhindar sebagai korban ESKA merupakan langkah strategis yang harus dilakukan langkah-langkah pencegahan selayaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak dapat menjadi korban, kesempatan yang besar dan akses bagi seluruh anak untuk melangsungkan dan menyelesaikan pendidikan dasar menjadi salah satu upaya pencegahan yang penting, pencatatan kelahiran sebagai bukti legal atas identitas dan kewarganegaraan seseorang dan memfungsikan akta kelahiran di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi penghalang bagi upaya pemalsuan umur anak dan karenanya bisa memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar sebagai korban, promosi, pendidikan dan kampanye mengenai ESKA ke berbagai elemen kemasyarakatan termasuk di wilayah-wilayah yang rentan menjadi daerah asal anak korban ESKA menjadi langkah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka, seperti sekolah-sekolah di Medan yang rawan dari praktek pelacuran anak perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan penyadaran, agar siswa tercegah dari praktek pelacuran anak.

Anak-anak dijadikan pelacur lebih dikarenakan oleh permintaan pasar yang meningkat. Tingginya permintaan terhadap anak-anak terutama yang berusia 14-17 tahun karena mereka dianggap 'suci' dari berbagai virus dan penyakit. Seorang

mucikari yang berhasil menyediakan seorang gadis muda yang masih perawan maka dia bisa meraup untung jutaan rupiah untuk satu kali transaksi dengan seorang pelanggan. Dengan alasan-alasan ini pula maka mucikari dengan segala upaya berusaha mendapat 'rumput muda'.

Tidak ada data yang valid untuk menentukan berapa jumlah anak Indonesia yang menjadi korban ESKA walaupun beberapa kasus telah diungkap. Pada saat ini, berdasarkan berdasarkan berbagai laporan yang tersedia, perdagangan anak telah terjadi di berbagai wilayah dengan daerah asal dan daerah tujuan yang lebih luas. Persoalan semakin kompleks mengingat suatu wilayah tertentu tidak hanya menjadi daerah tujuan melainkan juga menjadi daerah asal dan daerah transit. Jumlah yang sangat fantastis yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa seharusnya permasalahan ESKA tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan sepele tentang anak-anak.

Kota Medan merupakan salah satu kota rawan ESKA di Indonesia. Fenomena anak yang menjadi korban seksual di kota ini cukup mencengangkan sejak lama, bahkan sudah tercatat praktek tersebut sudah berjalan sejak tahun 1970-an. Di era tahun 70-an mencuat istilah "gongli", "perek", "cewek baskom" dan lain-lain. Tahun 1998, fenomena anak-anak mulai marak di Medan. Pelacur anak di kota Medan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kompensasi yang diterimanya dari "konsumen", yaitu: pertama apa yang disebut dengan "Bonsay" dan kedua adalah "sewa".<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Eka Dalanta, *Op.Cit*, halaman 14.

Identifikasi Kota Medan sebagai salah satu kota besar yang rawan ESKA dapat diketahui dari survey yang dilakukan PKPA Medan terkait dengan fenomena ESKA di Kota Medan. Dalam melakukan pemetaan situasi dan masalah ESKA di Medan dan sekitarnya PKPA Medan telah melakukan survei. Fokus survei adalah masalah pelacuran anak dan trafficking untuk tujuan pelacuran, sulit untuk menemukan anak-anak korban pornografi. Anak sebagai pihak terlibat dalam Pelacuran yang diwawancarai dalam survei ini ada dua kategori, kategori yang berstatus pelajar dan tidak berstatus pelajar.

Survei berlangsung selama September 2020 hingga Juni 2022 Lokasi survei di Sumatera Utara dengan mengambil sample di 5 Kabupaten/Kota yaitu Medan, Tanjung Balai, Kabupaten Serdang Bedagai, Langkat, dan Nias. Responden dalam survei ini adalah anak korban pelacuran dan eksploitasi seksual untuk tujuan komersial. Responden berjumlah 76 orang dengan persebaran sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Pencabulan</b>	<b>Pemeriksaan</b>	<b>Penganiayaan</b>
2020	15	-	3
2021	27	-	2
Juli 2022	9	1	2

(Sumber Data Kasus Direskrimum Polda Sumut, 2022)

Anak yang menjadi korban ESKA memiliki latar belakang profil yang berbeda-beda. Berikut merupakan data profil anak yang menjadi korban ESKA di Kota Medan Tahun 2022:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direskrim Polda Sumut, pada Tahun 2020 ditemukan beberapa bentuk ESKA yang terjadi, yaitu:

Pencabulan anak dan penganiayaan anak berjumlah (18 kasus)

- Berstatus pelajar
- Tidak berstatus pelajar

Berdasarkan hasil survei tersebut diketahui secara kuantitas jumlah anak-anak korban ESKA mengalami peningkatan secara drastis. ESKA di kalangan pelajar yang awalnya di satu sekolah, dari satu anak di satu kelas, kemudian menular dan menggurita ke sekolah-sekolah lain yang banyak sekolah di kota Medan.

Kejahatan ESKA di Kota Medan terjadi dengan model dan pola yang beragam dengan Modus Operandi sebagai berikut:

#### 1. Pelacuran Anak

Anak-anak yang dilacurkan umumnya masuk ke dunia pelacuran diajak oleh oleh teman yang terlebih dahulu masuk ke dunia ini, lalu diperkenalkan dengan tamu atau tubang. Selanjutnya mereka mencari tamu sendiri dengan cara ke diskotik, atau langsung menghubungi tamu di nomor handphon e tamu tersebut.

- Dijual” oleh teman sendiri kepada tubang
- Membantu meringankan beban orang tua dan dimanfaatkan oleh pria dewasa.

Anak menganggap pria sebagai pacar. Memenuhi kebutuhan anak, tetapi dengan memanfaatkan anak sebagai budak seks.

## 2. Trafikking Anak

- Ditawari bekerja di salon dan di cafe, tidak tetapi informasi yang diberikan tidak lengkap, bahwa salon dan cafe tempat bekerja juga melayani tamu luar dalam (tersedia layanan seks).
- Dijanjikan bekerja sebagai PRT lari dari majikan kemudian diselamatkan seseorang.<sup>52</sup>

Pihak yang terlibat dalam praktek trafikking anak, yaitu: Pemilik salon, pemilik kafe, pengusaha diskotik/karaoke, pengusaha hotel, konsumen (pegiat seks anak), teman sekolah, pacar. Pada kasus pelacuran anak, praktek eksploitasi seksual bagi anak-anak yang berstatus pelajar berlangsung di hotel berbintang di Medan. Sepulang sekolah anak yang telah dibooking akan dibawa ke hotel untuk check in. Mulai satpam hotel hingga manager hotel tahu persis bahwa tamu tersebut membawa perempuan yang belum berusia 18 tahun dan masih berstatus pelajar, namun mereka tutup mata tentang masalah ini dan membiarkan praktek eksploitasi seksual berlangsung. Beberapa kasus ada anak yang melakukan hubungan seks dengan pacar/diperkosa. Selanjutnya teman yang terlebih dahulu terjun ke dunia ini kemudian mengajaknya untuk ikut dalam praktek pelacuran.

Pada kasus trafikking anak, pihak yang terlibat diantaranya adalah pemilik kafe atau salon, mereka menjadikan salon atau kafe miliknya menjadi tempat praktek eksploitasi seksual terhadap anak. Salon atau kafe tersebut menyediakan kamar/tempat khusus untuk melakukan hubungan seksual. Tamu yang datang bisa

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

memilih anak yang bekerja di tempat tersebut. Salon atau kafe tersebut hanyalah kedok untuk melakukan praktek eksploitasi seksual tersebut.

Praktek pelacuran anak menyebar dari teman ke teman. Teman yang senior, memperkenalkan yang "berpotensi" kepada tamu atau tubang. Pemain lama ini selanjutnya akan mendapatkan tips yang lebih dari tubang atau tamu. Terkadang ada tamu/tubang mencari perawan. Untuk anak perawan yang akan diterjankan dalam praktek eksploitasi seksual akan dihargai 3-8 juta rupiah, sementara si pembawa akan mendapat satu unit handphone baru dan lembaran rupiah antara 100-500 ribu.

Kasus trafficking anak menyebar melalui pekerja migran di bawah umur yang dijanjikan pekerjaan sebagai Pembantu Rumat Tangga (PRT)/jenis pekerjaan lain, tetapi ternyata dipekerjakan di lokalisasi. Khusus untuk pekerja salon, maka setiap orang yang membawa pekerja salon/kafe lain akan mendapatkan tips khusus dari pemilik salon dan peningkatan gaji.

Konsumerisme, pacaran yang melewati batas dan kehilangan perawan serta merasa dirinya sudah tidak berharga lagi, mendominasi sebagai faktor yang sangat kuat dalam menggiring anak menjadi korban ESKA. Kebingungan mengatasi masalah ekonomi dan identitas ekonomi dan identitas sosial, kurangnya perhatian keluarga, teman curhat dan informasi yang salah juga turut mendorong anak dalam mengambil keputusan yang tidak bijak sehingga harus menjual kehormatannya demi mendapatkan uang.

Anak-anak dan perempuan merupakan kelompok manusia yang banyak mengalami perlakuan kekerasan dalam berbagai bentuk. Kekerasan yang berbasis

gender dan terhadap anak banyak dijumpai dalam realita kehidupan masyarakat. Dampak kekerasan yang timbul hampir sama dengan kekerasan pada umumnya, namun bertopengkan budaya dan adat istiadat yang dianut masyarakat. Fenomena kekerasan ini erat kaitannya dengan perempuan dan pernikahan. Dalam pemikiran tradisional masyarakat, posisi anak perempuan sering diibaratkan sebagai emas karena memiliki nilai ekonomi yang sangat menguntungkan terutama saat pernikahan berlangsung. Dengan adanya keuntungan itu maka pemaksaan untuk menikah usia dini pada anak perempuan usia 14-17 tahun sangat tinggi.

Masyarakat menyadari bahwa kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Banyak perempuan korban kekerasan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia adalah:

Kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit berupa tamparan, pemukulan, penjambakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam atau tumpul. Kekerasan psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dengan cara menekan perasaan, memaki, merendahkan diri korban atau intimidasi lainnya.

Deprivasi Ekonomi yaitu menelantarkan istri atau anak dengan tidak menafkahi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilarang atau dipaksa untuk bekerja tanpa keinginan perempuan sebagai korban. Diskriminasi terjadi dimana saja. Di dalam keluarga sering terjadi anak perempuan tidak mendapat hak

atas warisan, dibatasi akses untuk mendapat pendidikan, tidak boleh bekerja diluar rumah dan dipaksa kawin muda. Kekerasan Seksual adalah kekerasan berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu

Koentjaraningrat menyatakan bahwa perbedaan gaya dan pola hidup menyebabkan adanya nilai-nilai dan makna peralihan tingkat selama hidup. Masa peralihan ditandai dengan suatu acara untuk merayakan karena dianggap merupakan suatu momen yang penting atau bahkan berbahaya. Peralihan yang paling penting adalah dari tingkat remaja ke tingkat perkawinan. Perkawinan merupakan transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menggauli secara seksual.<sup>53</sup>

Perkawinan adalah ikatan luhur dan sakral dalam kehidupan karena bertujuan untuk mencapai tingkat kehidupan dewasa guna melanjutkan keturunan dengan dasar cinta. Dalam Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Talaumbanua* dalam Asa'aro menyatakan bahwa tujuan pembentukan keluarga dalam adat Nias adalah: Memperoleh status dalam adat dengan segala hak dan kewajiban. Meningkatkan derajat sosial ke tingkat yang lebih tinggi setelah melakukan pesta besar (owasa). Memperoleh keturunan terutama anak laki-laki sebagai pewaris.<sup>54</sup>

---

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri memicu timbulnya perceraian. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan (anak), ketidakcocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain.<sup>55</sup> Sebab perceraian pada suatu pasangan perkawinan dengan pasangan lainnya tidaklah sama. Namun tidak jarang berbagai faktor tadi bertemu dan berakumulasi sebagai penyebab berakhirnya suatu perkawinan.

Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak lain, cukup banyak kita temui dalam lingkungan sekitar kita.<sup>56</sup> Kekerasan tersebut bisa saja dilakukan oleh suami kepada isteri, atau sebaliknya, atau oleh orang tua kepada anaknya, atau kepada anggota keluarga lainnya, yang tinggal dalam rumah yang sama.

Data pada Pusat Penanggulangan Krisis Bagi Wanita di Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2018 terdapat 87 kasus/pengaduan yang mereka tangani, dan 51 diantaranya adalah masalah keluarga. Dari jumlah tersebut, 14 merupakan kasus kekerasan dalam keluarga (sebagian besar berupa

---

<sup>55</sup> Penganiayaan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya merupakan alasan bagi perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang secara lengkap menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

<sup>56</sup> Shinta Agustina (2003). *Kekerasan dalam Keluarga: Suatu Kajian Yuridis Kriminologis tentang Penganiayaan dalam Keluarga*. Laporan Penelitian Kajian Wanita, Padang: Lembaga Penelitian-Unand, hal 22. Fenomena kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) adalah fenomena gunung es, yang terlihat hanya puncaknya saja yang sedikit, tetapi jumlah yang sesungguhnya tidak pernah dapat diketahui dengan pasti.

penganiayaan fisik, dan sisanya penganiayaan psikis dan seksual). Dari keseluruhan kasus kekerasan dalam keluarga tersebut, semuanya berakhir dengan perceraian, dan hanya bagian kecil (2 kasus) yang juga berlanjut dengan perkara pidana atas penganiayaan tersebut.<sup>57</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan jender. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya *Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women* tahun 1978 (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.

Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU P-KDRT).

Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang, yang antara lain menyatakan: “bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan

---

<sup>57</sup> Shinta Agustina , *op.cit*, hal 32.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.



## BAB IV

### PENERAPAN PROSES SANKSI HUKUMAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI SUMATERA UTARA.

#### A . Upaya Pencegahan Kejahatan Eksploitasi Anak

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan Kebijakan Hukum Pidana (*criminal policy*), Kebijakan Hukum Pidana biasa disebut juga dengan Politik Hukum Pidana. Politik Hukum Pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana pada masa yang akan datang.

Marc Ancel dalam Mahmud Mulyadi pernah menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. Dikemukakannya, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya membuat undang-undang tetapi kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada pelaksana putusan pengadilan. Menurut Sudarto dalam Mahmud Mulyadi, menyatakan untuk melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memnuhi syarat kedailan dan daya guna. Dengan kata lain, melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>58</sup>

A. Mulder dalam Mahmud Mulyadi mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup Politik Hukum Pidana adalah pokok kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku dapat dilakukan perubahan atau diperbaharui, (b) upaya yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, (c) bagaimana cara dan prosedur penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan hukuman.<sup>59</sup>

Pengertian politik hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan, bahwa Politik Hukum Pidana adalah upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan Hukum Pidana yang akan datang dengan melihat dan menyesuaikan keadaan penegakan hukum pada saat ini. Perubahan Hukum Pidana pada dasarnya dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang serba berubah, yang didalamnya terdapat nilai-nilai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam arti yang luas yaitu:

1. Adanya pemikiran manusia. Melalui akal dan budi yang diberikan Tuhan kepada manusia, akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi ini yang menyebabkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupan.
2. Perubahan tersebut, dipengaruhi oleh adanya tuntutan atau kebutuhan manusia. Manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi;

---

<sup>58</sup> Mahmud Mulyadi. Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia: Jakarta, halaman 77-78

<sup>59</sup> *Ibid.*,

3. Perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup manusia, teknologi, serta komunikasi yang selalu mengelilingi manusia.<sup>60</sup>

Penyebab perubahan masyarakat apabila dihubungkan dengan kondisi faktual yang mendorong akan kebutuhan perubahan KUHP, karena sebagian besar materinya masih merupakan produk warisan kolonial dikhawatirkan tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia dan dasar negara. Berbagai perubahan kehidupan masyarakat dengan kondisi faktual yang mendorong perubahan KUHP adalah akibat kemajuan teknologi informasi, mengharuskan adanya penyesuaian antara KUHP dengan perkembangan masyarakat.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif; bahkan memerlukan pula pendekatan konferensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Dengan penegasan di atas berarti, masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang segoyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih memang "pidana" sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.

Upaya penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana ESKA, secara teoritis dilakukan melalui upaya kebijakan hukum pidana (*criminal policy*),

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

menurut Barda Nawawi Arief dalam Siswanto Sunarso, upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menempuh tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*), dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yakni: (1) lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*; dan (2) lewat jalur nonpenal, lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal, yaitu sasaran pokoknya adalah menanangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan kejahatan.<sup>61</sup>

Upaya menanggulangi suatu kejahatan/tindak pidana disebut dengan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*)<sup>62</sup>, Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah maslaah sosial dan masalah kemanusiaan. Tujuan akhir dari politik

---

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 35-37.

<sup>62</sup> Istilah kebijakan dalam penelitian ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah ini, maka "kebijakan hukum pidana" dapat disebut juga dengan "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts-politiek*". Lebih lanjut lihat Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media: Jakarta, halaman 26

criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga penting dilakukan.

### **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan**

Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arif pernah menyatakan “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>63</sup>

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana di masa mendatang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana.

Konvensi Hak Anak (KHA) telah ada sejak 1990 namun payung hukum perlindungan anak di Indonesia baru direalisasikan melalui lahirnya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU dinyatakan, pelaku ESKA diancam 15 Tahun penjara atau didenda paling banyak Rp. 100 juta. Beberapa Undang-Undang lain terkait ESKA diantaranya: UU No

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 23.

39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No, 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik & Informasi, UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182, PP No. 9/2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan bagi Saksi dan Mekanisme Pelayanan bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain itu pada Tahun 2005 telah dirumuskan kebijakan menyeluruh yang memasukan persoalan anak sebagai salah satu persoalan pokok dalam pembangunan nasional, Dokumen kebijakan ini disebut Pembangunan Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2005, Indonesia juga telah menandatangani instrumen internasional tetapi belum meratifikasinya yaitu:

1. Konvensi Kejahatan Transnasional yang terorganisir dan protokolnya yaitu: protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama anak dan perempuan.
2. Optional Protokol Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, selanjutnya keluar Keputusan Presiden yang erat kaitannya dengan ESKA yaitu, Kepres No. 87/ 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) ESKA dan Keppres No. 88/ 2002 Tentang RAN penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak. Keppres ini pun diikuti dengan lahirnya Perda-Perda di sejumlah Propinsi dan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, seperti di Sumatera Utara, sudah lahir Perda No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Trafficking.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman 10

Wilayah pengirim pelacuran sendiri terdapat faktor pendorong dan faktor pendukung. Faktor pendorong meliputi budaya dan kepercayaan (sistem patrimonial, tradisi pernikahan), pernikahan dan perceraian yang diatur, kebanggaan menjadi janda, dan penyamaan anak dengan sawah dan uang yang banyak, sikap terhadap pernikahan, motif berkuasa dan matrealisme.

Sedangkan faktor pendukung meliputi perlakuan sosial (kontrol sosial), sosialisasi dan persepsi terhadap pendidikan, bagaimana data lapangan membuktikan hal tersebut, Ketika ditanya mengapa tidak sekolah hampir semua jawaban menyatakan faktor biaya dengan kalimat yang berbeda-beda, ada yang menjadikannya alasan tunggal, ada yang disertai alasan-alasan lainnya, ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah inilah yang seolah menjadi pintu pembuka bagi anak untuk cepat-cepat bekerja, putus sekolah karena faktor ketiadaan biaya ini masih harus dikritisi lagi karena terlihat lebih dilatarbelakangi oleh persepsi pendidikan yang negatif. Dalam arti mereka tidaklah berada dalam kondisi miskin secara riil, karena mereka bisa dan berani untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk keperluan lain diluar bidang pendidikan, tetapi tidak mau melakukannya untuk keperluan pendidikan. Kecenderungan putus sekolah ini sebetulnya berada dalam kompleksitas permasalahan yang lebih besar, seperti pergaulan bebas, nilai-nilai yang melegalkan tindakan luruh duit, bekerjanya kaki tangan industri hiburan di kota-kota besar serta lemahnya penegakan hukum.

Kenyataan lainnya adanya praktek pergaulan bebas yang menyebabkan adanya pemerkosaan, hamil diluar nikah dan pernikahan di usia dini yang berujung perceraian. Selain itu juga adanya jeratan hutang orang tua dengan

menjadikan anak perempuan sebagai jaminan pembayar hutang. Anak menjadi korban ESKA adalah disamping motivasi untuk mencari uang, penghasilan karena tidak lagi sekolah, sebagian ESKA. Alasan utama anak melakukan kegiatan peacuran saat ini adalah untuk mendapatkan penghasilan baik untuk keperluan sendiri maupun untuk mendukung ekonomi keluarga. Alasan-alasan yang dikemukakan dan mencermati proses bagaimana proses awal anak menjadi korban ESKA, alasan menjadi tidak bersifat tunggal. Namun ada berbagai faktor yang saling mempengaruhi, ada beberapa anak mengaku menjadi pelacur karena direkrut calo dan germo. Dari pada menjadi nakal dan tidak sekolah, sebagian anak memilih kerja saja, walaupun menjadi PSK. Sekaliam merubah nasib kata mereka. Yang penting ada hasil dan bahkan kalau bisa merubah nasib keluarga biar tidak melarat, beberapa anak mengaku karna sudah tidak perawan lagi. Sudah terlanjur tidak perawan, merekapun memilih menjadi PSK. Sudah terlanjur basah istilahnya. Karena sudah tidak perawan pula, mereka merasa lebih baik bekerja sebagai PSK, ada penghasilannya, daripada berhubungan seks dengan orang lain secara gratis. Faktor lain adalah ajakan teman dan pengaruh pergaulan. Seperti Yt yang aslinya dari Jepara. Ia diajak teman satu kampungnya yang bekerja sebagai pelacur di Semarang. Bahkan mereka tinggal di satu rumah, para PSK dari Jepara, sebagian anak mengatakan mereka terjerat ESKA karena ditipu. Faktor lainnya adalah *broken home*. Seperti dialami RS karena perpisahan orang tuanya, ia sudah menggelandang sejak umur 12 Tahun, akhirnya menjadi PSK karena tuntutan hidup.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 27

Gaya hidup konsumerisme juga memberi kontribusi penyebab anak-anak terjerat oleh ESKA. Keinginan memiliki semua fasilitas teknologi modern dan penampilan yang bagus (baju bagus). Lebih parahnya adalah dijerumuskan/didorong oleh anggota keluarganya sendiri. Oleh paman karena tinggal dengan paman, atau karena tuntutan keluarga.

Situasi keluarga yang serba kekurangan menjadikan anak-anak berkeinginan mencari uang sendiri. Sayangnya keinginan tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan dan ketrampilan. Akibatnya mereka dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tersebut sebagai objek seksual, faktor lain yang menjadi penyebab, karena sebagian anak justru bukan dari keluarga miskin, adalah kurangnya kasi sayang atau keluarga yang berantakan. Bagi sebagian anak sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman, sehingga perlu dihindari. bukan saja karena sistem pendidikan yang menurut mereka sangat membosankan, jiwa berontak anak menyebabkan anak-anak berusaha mencari kesenangan tersebut diluar sekolah. Bagaimanapun juga anak-anak belum bisa menentukan sesuatu hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana sekolah sekarang ini menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi tempat yang nyaman bagi anak sehingga anak mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan, hubungan pacaran yang tidak sehat anak, hubungan yang kelewat bebas juga menjadi faktor penyebab anak menjadi korban KSA. Merasa frustrasi karena sudah tidak perawan lagi dan pacar yang tidak bertanggung jawab, dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat pula membawa anak-anak terjebak KSA. Apalagi tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar yang membuat mereka

merasa berharaga, faktor yang melanggengkan anak untuk tetap berada dalam lingkaran ESKA adalah sebuah kenyataan bahwa bekerja disektor ini membuat anak merasa mudah mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka, bahkan ketika mereka berkeinginan untuk keluar, anak-anak mengalami kesulitan karena pengaruh orang lain, atau sudah terlanjur nyaman dengan kondisi mereka, begitu juga dengan Surabaya, setali tiga uang dengan kota-kota lainnya.

Permasalahan ESKA di kota ini penyebabnya juga tak jauh beda dengan daerah lain di Indonesia. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah kondisi perekonomian di masyarakat di desa asal anak sehingga anak memutuskan berangkat bekerja ke kota dan akhirnya ditipu. Sebagian melarikan diri ke kota karena dipaksa kawin oleh orang tua lalu ditipu dan dijual ke lokalisasi. Anak-anak korban prostitusi rata-rata menjadi korban karena hubungan seks yang terlalu bebas. Sudah tidak perawan lagi dan akhirnya menjadi pelacuran. Ajakan teman-teman bergaul juga sangat berpengaruh, kompensasinya pun cukup lumayan secara materi. Tambahan lagi lingkungan yang mendukung, bahwa prostitusi bukanlah sesuatu yang memalukan. Malahan ibu dan kakak dari seorang responden anak adalah juga seorang pelacur.<sup>66</sup>

Anak-anak korban ESKA sebagian besar ingin keluar dari jerat ESKA, hanya saja tidak tau bagaimana caranya. Sudah terlanjur kata mereka. Padahal beberapa anak punya keahlian tertentu dan masih punya impian. Oleh karenanya harus dilakukan langkah-langkah strategis penanganan ESKA, salah satu sikap yang harus menjadi dasar sebagaimana telah menjadi komitmen internasional, dan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 29

Indonesia terlibat di dalamnya adalah dengan menempatkan anak sebagai korban bukan sebagai pelaku sebagai korban maka anak-anak tidak bisa dikenakan hukuman tindakan terhadap mereka harus lebih difokuskan kepada upaya memulihkan kondisi psikososialnya dan kemampuan untuk berintegrasi kembali dengan keluarga dan lingkungannya perlu kerjasama semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain, apalagi untuk kasus seperti Indramayu yang telah menjadikan luruh duit sebagai tren budayanya, dalam hal ini kordinasi dan Kerjasama sangat disadari bahwa masalah ESKA tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja di butuhkan koordinasi lintas instansi yang berbeda dibawah pemerintahan kota Koordinasi dan kerja sama yan dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis terutama pada wilayah-wilayah yang dinilai rentan menjadi praktek ESKA, seperti hotel-hotel sebaiknya tidak memperkenankan tamu check in bersma anak-anak yang patut di duga adalah korban eksploitasi seksual, Perlu diadakan pendidikan, pelatihan, dan penyadaran kepada pengelola hotel Tentang bahaya eksploitasi seksual perlu dilakukan sehingga hotel terhindar dari praktek ESKA. Dan yang tak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pihak terkait bila mengetahui ada praktek ESKA, Pencegahan harus dapat diperbuat agar anak-anak dapat terhindar sebagai korban ESKA merupakan langkah strategis yang harus dilakukan langkah-langkah pencegahan selayaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak dapat menjadi korban, kesempatan yang besar dan akses bagi seluruh anak untuk melangsungkan dan menyelesaikan pendidikan

dasar menjadi salah satu upaya pencegahan yang penting, pencatatan kelahiran sebagai bukti legal atas identitas dan kewarganegaraan seseorang dan memfungsikan akta kelahiran di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi penghalang bagi upaya pemalsuan umur anak dan karenanya bisa memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar sebagai korban, promosi, pendidikan dan kampanye mengenai ESKA ke berbagai elemen masyarakat termasuk di wilayah-wilayah yang rentan menjadi daerah asal anak korban ESKA menjadi langkah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka, seperti sekolah-sekolah di Medan yang rawan dari praktek pelacuran anak perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan penyadaran, agar siswa tercegah dari praktek pelacuran anak.

Pendidikan atau kampanye di sekolah perlu dilakukan agar anak tidak melakukan praktek pelacuran terselubung. Bila diperlukan maka informasikan Tentang bahaya HIV/AIDS juga perlu disampaikan, siswa sangat tidak paham soal bahaya ini sehingga praktek pelacuran yang di lakoninya sangat rentan tertular HIV/AIDS, perlu pula dibuat material *soft campaign* di mal-mal atau plaza Tentang bahaya pelacuran anak di lokasi tersebut. Melarang salon-salon dan coffe untuk mempekerjakan anak yang masih di bawah 18 Tahun, karena sangat berpotensi untuk di lacurkan, serta memberikan penyadaran, pendidikan kepada pengelola salon/coffe Tentang larangan mempekerjakan anak untuk tujuan seksual, perlindungan terhadap anak harus mempunyai Langkah-langkah dalam perlindungan hukum menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berprespektif (hak) anak, memperkuat dan

melaksanakan Undang-Undang ataupun kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban ESKA harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku pada peraturan perundangan di tingkat nasional, penjerumusan anak kedalam prostitusi dan pelaku perdagangan anak/manusia telah di tetapkan sebagai tindakan kejahatan. Namun pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi belum ada aturan hukumnya.<sup>67</sup>

### **C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Seksual Anak**

Kepolisian juga harus bersikap proaktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan ESKA dan melakukan tindakan hukum kepada para pelaku. Penjeratan para pelaku kejahatan ESKA dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi di dalam upaya penanggulangan ESKA, pemerintah kota juga harus mengambil langkah-langkah untuk menyediakan rumah-rumah aman bagi anak-anak yang telah melarikan diri dari ESKA, kajian atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kepentingan anak dan melahirkan Perda-perda baru untuk melindungi anak-anak dari ESKA bisa menjadi bukti keperdulian pemerintah, dan sepatutnya ada sanksi yang diberikan kepada hotel yang masih mentoleransi kamar hotel dijadikan tempat berlangsungkan eksploitasi seksual, Pemulihan Psiko-sosial dan Re-integrasi

---

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 35

Sosial pemulihan Psiko-sosial dan re-integrasi terhadap anak-anak yang telah menjadi korban ESKA memerlukan waktu yang panjang dan dana yang besar, hal ini mengingat ketika anak menjadi korban ESKA, ada berbagai pengaruh dan dampak terhadap kondisi fisik, mental dan sosial anak. Diperlukan konseling psikologis, medis dan sosial serta pemberian dukungan lain yang dibutuhkan oleh anak perlu dilakukan pula penghapusan stigmatisasi terhadap anak untuk mempercepat proses pemulihan pihak-pihak yang terlibat di dalam pemulihan harus melakukan pendekatan yang tidak menghukum anak, partisipasi anak merupakan salah satu prinsip dasar dari KHA yang juga diadopsi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Anak, yang dalam hal ini sebagai subyek, perlu diberi ruang untuk mengorganisir diri, dilibatkan dalam kampanye-kampanye menentang ESKA, diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya dan suara mereka dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang terkait dengan ESKA.<sup>68</sup>

Ahmad Sofian berpendapat, untuk meminimalisir persoalan anak di Indonesia dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak. Mekanisme terpadu ini biasa merujuk pada sistem yang di kembangkan di beberapa Negara ASEAN, dan yang saat ini yang terbaik dalah seperti yang dikembangkan di Malaysia.

---

<sup>68</sup> Eka Dalanata Rehulina *Op Cit*, halaman 36

2. Untuk mengurangi tingkat diskriminasi pada anak, maka perlu untuk menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan, sehingga posisinya setara dengan laki-laki, mengambil langkah segera mungkin, yang diperlukan untuk mencegah dan mereduksi semua bentuk pernikahan dini, mengupayakan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan suku minoritas mendapatkan perhatian yang lebih tinggi untuk mensejahterakan mereka.
3. Menikah batas usia minimal tanggung jawab kriminal anak sampai level yang bias di terima secara internasional, menjamin agar anak-anak yang ditahan selalu dipisahkan dari orang dewasa, dan agar perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, untuk periode sesingkat mungkin dan dalam kondisi selayaknya.
4. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak (anak-anak yang bekerja), khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan, serta mengembangkan sistem *Monitoring* pekerja anak yang komperhensif, misalya dengan bekerjasama dengan LSM, penegak Hukum, pengawas buruh, dan lembaga-lembaga Internasional.
5. Menjamin agar Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual Anak diberi alokasi sumber daya yang memadai dalam implementasinya serta dapat dilaksanakan secara efektif ditingkat provinsi dan kabupaten.

6. Meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak anak (KHA) yang hingga saat ini belum diratifikasikan pemerintah Indonesia, yaitu Protokol Opsional KHA Tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak, serta Opsional Protokol KHA Tentang anak didalam Konflik Bersenjata, bahwa belum diratifikasinya kedua opsional protokol ini mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan catatan buruk karena belum sungguh-sungguhnya memiliki komitmen dalam upaya perlindungan anak yang menyeluruh.<sup>69</sup>

Upaya yang penanggulangan KSA harus dilakukan secara komprehensif, tidak boleh hanya bergantung pada aparat kepolisian atau penegak hukum saja tetapi semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya penanggulangan anak dari KSA. Harus ada upaya pencegahan sebelum terjadinya KSA, dan ketika KSA terjadi harus ada upaya represif, yaitu usaha-usaha untuk mengatasi agar anak yang telah terlibat dalam KSA dapat diselamatkan, dipulihkan dalam bentuk rehabilitasi dan mengembalikannya kepada keluarga dan lingkungannya.

Dengan demikian salah satu aspek lain dari perlindungan korban menurut konsep KUHP ialah adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Jenis pidana ini pun pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini ialah masyarakat adat.<sup>70</sup>

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak

---

<sup>69</sup> Ahmad Sofian , 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema dan Solusinya*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 23.

<sup>70</sup> *Ibid.*

tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>71</sup>

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>72</sup>

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup yaitu:<sup>73</sup>

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.

---

<sup>71</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, halaman 55.

<sup>72</sup> Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, halaman xv.

<sup>73</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, halaman 53.

- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Sedangkan melalui asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yaitu:<sup>74</sup>

- (1). Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- (2). Praduga tidak bersalah;
- (3). Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- (4). Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- (5). Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- (6). Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
- (7). Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
- (8). Peradilan harus terbuka di muka pengadilan;
- (9). Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh komepnasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
- (10). Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

---

<sup>74</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 41.

Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101.

Bentuk pertama perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, termasuk KDRT, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK adalah ruang pelayanan dan pemeriksaan yang dikhususkan bagi pemeriksaan perempuan, yang menjadi korban, saksi atau pun pelaku tindak pidana. Pada beberapa Polda, RPK berada di bawah Sat 1/Pidana Umum (Dit Reskrim). Polisi yang bertugas di RPK adalah polisi yang telah mengikuti pendidikan khusus RPK.

Sesuai ketentuan UU, bahwa kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KSA yang diterima, maka hal tersebut telah dilakukan oleh petugas di RPK. Pemeriksaan korban akan ditunda jika pada saat melapor korban dalam keadaan sakit, luka atau trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya. Petugas RPK akan merujuk korban ke rumah sakit Bhayangkari agar dilakukan pemeriksaan medis sekaligus mendapatkan visum et repertum atas kondisi korban, yang nantinya berguna bagi pembuktian tindak pidana tersebut.

Jika petugas menganggap korban membutuhkan pendamping karena kondisinya sedemikian rupa, tidak stabil, shock dan trauma, maka petugas RPK akan meminta bantuan relawan pendamping atau pun psikolog dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendampingan tersebut dapat berupa konseling,

terapi psikologis, atau pun bimbingan rohani sebagaimana diatur dalam UU. Hal ini dimaksudkan agar korban lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat menghadapi penyelesaian perkara KDRT yang dialaminya. Korban tidak dipungut biaya sama sekali untuk layanan pendampingan tersebut, bahkan juga untuk biaya pemeriksaan dan pelayanan medis yang dibutuhkannya.


Dalam hal korban membutuhkan perlindungan khusus, pihak Kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan pada Pengadilan Negeri bagi si korban. Namun sebagaimana disampaikan oleh petugas RPK, hingga saat ini belum pernah pihak Kepolisian mengajukan penetapan perlindungan seperti itu. Hal ini disebabkan korban KSA yang ditangani selama ini belum ada yang menghendaki bentuk perlindungan yang demikian.

Uraian di atas menjelaskan bahwa adanya bentuk perlindungan hukum tertulis bagi tindak perlakuan diskriminasi terhadap wanita di tinjau dari segi hukum. Di samping perangkat hukum peranan aparat penegak hukum sangat membantu terciptanya penegakan hukum KSA di Indonesia.

Menurut Safroedin Bahar, menyatakan bahwa :<sup>75</sup>Unsur-unsur dari the *criminal justice system* terdiri dari kepolisian, kejaksaan, para advokat dan pengacara, lembaga pemasyarakatan, yang melindungi hak asasi manusia dari penduduk terhadap unsur kriminal di dalam masyarakat, pembina ketentraman masyarakat, pelindung dan pengayom masyarakat baik berdasarkan pengaduan maupun dalam kejahatan pada umumnya :

---

<sup>75</sup> Safarudin Bahar (2002), *Hak Asasi Manusia, Analisa KOMNAS HAM dan Jaringan HANKAM/ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 45.

- 
- a. Kepolisian melaporkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, di hadapi kendala eksternal berupa luasnya geografi Indonesia, kendala internal berupa biaya, sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah-sekolah Polri, fasilitas pendukung operasi yang jauh dari memadai, tingkat kesejahteraan Polri yang relatif sangat rendah serta sarana dan jaringan anggota Polri yang relatif sangat rendah, serta sarana dan jaringan informasi dan komunikasi yang sangat kurang.
- b. Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa ada tiga peran kejaksaan dalam melindungi hak asasi manusia yaitu dalam penyidikan pidana, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus seperti perkara korupsi, sebagai government lawyers dalam masalah perdata dimana pemerintah adalah tergugat, dan dalam melakukan judicial intelligence dalam mendukung operasi yustisi.

Selain daripada unsur penegak hukum,. Masyarakat turut serta berpartisipasi dalam penegakan hukum Terhadap anak yang menjadi korban KSA di Indonesia. Hal ini di atur dalam BAB VIII, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang terdiri dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 103, mengandung kaedah yang penting mengenai partisipasi masyarakat. Di tegaskan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi Politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Ditegaskan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Juga di maksudkan untuk menyampaikan laporan

mengenai terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dengan mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dengan kerjasama dengan komnas HAM, melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Dari sisi sosiologis upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penanggulangan anak yang menjadi korban KSA atau menyelamatkan Anak-anak korban KSA yang sebagian besar ingin keluar dari jerat KSA, hanya saja tidak tau bagaimana caranya. Sudah terlanjur kata mereka. Padahal beberapa anak punya keahlian tertentu dan masih punya impian. Oleh karenanya harus dilakukan langkah-langkah strategis penanganan ESKA, salah satu sikap yang harus menjadi dasar sebagaimana telah menjadi komitmen internasional, dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah dengan menempatkan anak sebagai korban bukan sebagai pelaku sebagai korban maka anak-anak tidak bisa dikenakan hukuman tindakan terhadap mereka harus lebih difokuskan kepada upaya memulihkan kondisi psikososialnya dan kemampuan untuk berintegrasi kembali dengan keluarga dan lingkungannya perlu kerjasama semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain, apalagi untuk kasus seperti Indramayu yang telah menjadikan luruh duit sebagai tren budayanya, dalam hal ini kordinasi dan Kerjasama sangat disadari bahwa masalah ESKA tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja di butuhkan koordinasi lintas instansi yang berbeda dibawah pemerintahan kota Koordinasi dan kerja sama yan dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis terutama pada wilayah-wilayah yang dinilai rentan menjadi praktek ESKA, seperti hotel-hotel sebaiknya tidak

memperkenankan tamu check in bersama anak-anak yang patut di duga adalah korban eksploitasi seksual, Perlu diadakan pendidikan, pelatihan, dan penyadaran kepada pengelola hotel Tentang bahaya eksploitasi seksual perlu dilakukan sehingga hotel terhindar dari praktek ESKA. Dan yang tak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pihak terkait bila mengetahui ada praktek ESKA, Pencegahan harus dapat diperbuat agar anak-anak dapat terhindar sebagai korban ESKA merupakan langkah strategis yang harus dilakukan langkah-langkah pencegahan selayaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak dapat menjadi korban, kesempatan yang besar dan akses bagi seluruh anak untuk melangsungkan dan menyelesaikan pendidikan dasar menjadi salah satu upaya pencegahan yang penting, pencatatan kelahiran sebagai bukti legal atas identitas dan kewarganegaraan seseorang dan memfungsikan akta kelahiran di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi penghalang bagi upaya pemalsuan umur anak dan karenanya bisa memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar sebagai korban, promosi, pendidikan dan kampanye mengenai ESKA ke berbagai elemen kemasyarakatan termasuk di wilayah-wilayah yang rentan menjadi daerah asal anak korban ESKA menjadi langkah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka, seperti sekolah-sekolah di Medan yang rawan dari praktek pelacuran anak perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan penyadaran, agar siswa tercegah dari praktek pelacuran anak.

Pendidikan atau kampanye di sekolah perlu dilakukan agar anak tidak melakukan praktek pelacuran terselubung. Bila diperlukan maka informasikan

Tentang bahaya HIV/AIDS juga perlu disampaikan, siswa sangat tidak paham soal bahaya ini sehingga praktek pelacuran yang di lakoninya sangat rentan tertular HIV/AIDS, perlu pula dibuat material *soft campaign* di mal-mal atau plaza Tentang bahaya pelacuran anak di lokasi tersebut. Melarang salon-salon dan coffe untuk mempekerjakan anak yang masih di bawah 18 Tahun, karena sangat berpotensi untuk di lacurkan, serta memberikan penyadaran, pendidikan kepada pengelola salon/coffe Tentang larangan mempekerjakan anak untuk tujuan seksual, perlindungan terhadap anak harus mempunyai Langkah-langkah dalam perlindungan hukum menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berprespektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan Undang-Undang ataupun kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban ESKA harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku pada peraturan perundangan di tingkat nasional, penjerumusan anak kedalam prostitusi dan pelaku perdagangan anak/manusia telah di tetapkan sebagai tindakan kejahatan. Namun pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi belum ada aturan hukumnya.<sup>76</sup>

Kepolisian juga harus bersikap proaktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan ESKA dan melakukan tindakan hukum kepada para pelaku. Penjeratan para pelaku kejahatan ESKA dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari

---

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 35

sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi di dalam upaya penanggulangan ESKA, pemerintah kota juga harus mengambil langkah-langkah untuk menyediakan rumah-rumah aman bagi anak-anak yang telah melarikan diri dari ESKA, kajian atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kepentingan anak dan melahirkan Perda-perda baru untuk melindungi anak-anak dari ESKA bisa menjadi bukti kepedulian pemerintah, dan sepatutnya ada sanksi yang diberikan kepada hotel yang masih mentoleransi kamar hotel dijadikan tempat berlangsung eksploitasi seksual, Pemulihan Psiko-sosial dan Re-integrasi Sosial pemulihan Psiko-sosial dan re-integrasi terhadap anak-anak yang telah menjadi korban ESKA memerlukan waktu yang panjang dan dana yang besar, hal ini mengingat ketika anak menjadi korban ESKA, ada berbagai pengaruh dan dampak terhadap kondisi fisik, mental dan sosial anak. Diperlukan konseling psikologis, medis dan sosial serta pemberian dukungan lain yang dibutuhkan oleh anak perlu dilakukan pula penghapusan stigmatisasi terhadap anak untuk mempercepat proses pemulihan pihak-pihak yang terlibat di dalam pemulihan harus melakukan pendekatan yang tidak menghukum anak, partisipasi anak merupakan salah satu prinsip dasar dari KHA yang juga diadopsi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Anak, yang dalam hal ini sebagai subyek, perlu diberi ruang untuk mengorganisir diri, dilibatkan dalam kampanye-kampanye menentang ESKA, diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya dan suara mereka dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang terkait dengan ESKA.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Eka Dalanata Rebulina *Op Cit*, halaman 36

Ahmad Sofian berpendapat, untuk meminimalisir persoalan anak di Indonesia dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu: Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak. Mekanisme terpadu ini biasa merujuk pada sistem yang dikembangkan di beberapa Negara ASEAN, dan yang saat ini yang terbaik adalah seperti yang dikembangkan di Malaysia.

Untuk mengurangi tingkat diskriminasi pada anak, maka perlu untuk menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan, sehingga posisinya setara dengan laki-laki, mengambil langkah segera mungkin, yang diperlukan untuk mencegah dan mereduksi semua bentuk pernikahan dini, mengupayakan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan suku minoritas mendapatkan perhatian yang lebih tinggi untuk mensejahterakan mereka.

Menikah batas usia minimal tanggung jawab kriminal anak sampai level yang bias di terima secara internasional, menjamin agar anak-anak yang ditahan selalu dipisahkan dari orang dewasa, dan agar perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, untuk periode sesingkat mungkin dan dalam kondisi selayaknya.

Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak (anak-anak yang bekerja), khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan, serta mengembangkan sistem *Monitoring* pekerja anak yang komprehensif, misalnya dengan bekerjasama

dengan LSM, penegak Hukum, pengawas buruh, dan lembaga-lembaga Internasional.

Menjamin agar Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual Anak diberi alokasi sumber daya yang memadai dalam implementasinya serta dapat dilaksanakan secara efektif ditingkat provinsi dan kabupaten.

Meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak anak (KHA) yang hingga saat ini belum diratifikasikan pemerintah Indonesia, yaitu Protokol Opsional KHA Tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak, serta Opsional Protokol KHA Tentang anak didalam Konflik Bersenjata, bahwa belum diratifikasinya kedua opsional protokol ini mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan catatan buruk karena belum sungguh-sungguhnya memiliki komitmen dalam upaya perlindungan anak yang menyeluruh.<sup>78</sup>

Upaya yang penanggulangan ESKA harus dilakukan secara komprehensif, tidak boleh hanya bergantung pada aparat kepolisian atau penegak hukum saja tetapi semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya penanggulangan anak dari ESKA. Harus ada upaya pencegahan sebelum terjadinya ESKA, dan ketika ESKA terjadi harus ada upaya represif, yaitu usaha-usaha untuk mengatasi agar anak yang telah terlibat dalam ESKA dapat diselamatkan, dipulihkan dalam bentuk rehabilitasi dan mengembalikannya kepada keluarga dan lingkungannya.

Beberapa Program yang dilaksanakan LSM seperti yang dilaksanakan PKPA Medan juga dapat dilakukan. Melihat pentingnya peran keluarga dalam

---

<sup>78</sup> Ahmad Sofian , 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema dan Solusinya*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 23.

mencegah dan menanggulangi ESKA PKPA melakukan koordinasi dengan keluarga korban dan masyarakat terutama untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan anak agar tidak terjerumus ke dalam lembah pelacuran.<sup>79</sup> Problematika ESKA dapat dilakukan tidak hanya dengan upaya penal melainkan juga dengan upaya non penal, contohnya dengan berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan upaya-upaya non penal lainnya. PKPA telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi ESKA di Kota Medan antara lain melalui program PUSPA.

Program ini merupakan unit layanan PKPA untuk memberikan perlindungan dan penanganan masalah anak, diantaranya adalah korban kekerasan seksual seperti pelacuran paksa di kalangan anak-anak, trafikking untuk tujuan seksual, kekerasan fisik atau seksual anak di dalam rumah tangga, incest (perkosaan dalam keluarga), anak yang berkonflik dengan hukum dan bentuk kekerasan lain.

Secara umum penerima manfaat PUSPA adalah: anak korban trafikking, *child abuse* (fisik, psikis, seksual) seperti *incest*, pelecehan seksual dan pedofilia, anak yang berkonflik dengan hukum, SCEC (perdagangan anak, pornografi anak, anak yang dilacurkan, *sex tourism* (pariwisata seksual yang melibatkan anak), dan juga anak yang menjadi korban penelantaran.<sup>80</sup>

PUSPA sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan juga membangun kerja sama dengan institusi pemerintah dan non pemerintah di Sumatera Utara dalam mengatasi masalah-masalah terkait dengan anak termasuk masalah ESKA,

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Hendra, Staf petugas PKPA Medan, tanggal 15 Februari 2022. di Kantor PKPA Medan.

<sup>80</sup> *Ibid.*,

program ini juga berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak di Sumatera Utara. Layanan yang ada di unit PUSPA dapat diakses semua lapisan masyarakat luas terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang membutuhkan bantuan pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi.<sup>81</sup>

Program PUSPA-PKPA telah melaksanakan berbagai kegiatan terhadap anak yang menjadi korban ESKA, program tersebut diantaranya: a. Layanan Hukum, yaitu pendampingan yang diberikan baik secara litigasi dan non litigasi terhadap korban tidak hanya pada saat pelaporan/pengaduan dan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tetapi sampai pada proses penuntutan di Kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan. b. Konseling, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan kepada korban untuk mengetahui kondisi psikologi termasuk mempertanyakan keinginan korban terhadap kasus yang sedang dialaminya, apakah korban setuju kasusnya diproses secara hukum atau tidak. Prinsip yang akan digunakan tetap berpegang kepada prinsip terbaik bagi anak. c. Penjemputan atau penyelamatan korban, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang mengancam keselamatan korban. Apabila pelaku atau korban telah kembali maka upaya ini dianggap tidak perlu dilakukan. d. Rehabilitasi dan reintegrasi, merupakan pemulihan mental dan psikologis dan nama baik korban dengan harapan di kemudian hari korban dapat diterima dan berkumpul kembali bersama keluarga. e. Pemeriksaan kondisi kesehatan korban, merupakan langkah medis yang dilakukan untuk

---

<sup>81</sup> *Ibid*,

menyelamatkan korban dari tindak kekerasan yang dialami. Dalam pemeriksaan kesehatan secara umum dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* bekerja sama dengan rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut atau atas petunjuk penyidik. f. *Drop in Centre* (DIC) merupakan rumah aman sementara bagi korban yang tujuannya semata-mata untuk melindungi korban dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku/keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak ketiga yang sengaja ingin mengambil keuntungan atau mengeksploitasi korban kembali. Korban akan kembali ke keluarga apabila kondisi sudah memungkinkan untuk itu. g. Pendidikan Keterampilan (*life skill*) dan *vocational training* merupakan peningkatan pengetahuan kepada korban di bidang kewirausahaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki korban. Dalam pelaksanaan kegiatan *life skill* ini bekerja sama dengan pihak pemerintah atau swasta. h. Monitoring dan evaluasi, merupakan pemantauan yang dilakukan secara reguler terhadap korban guna mengetahui kegiatan positif yang telah dilakukan oleh korban setelah kembali kepada keluarga.

Sepanjang tahun 2018 program PUSPA-PKPA Medan telah menampung pengaduan sebanyak 10 orang anak yang terlibat dalam praktek ESKA. PUSPA-PKPA menerima pengaduan anak, kemudian mendata identitas diri anak tersebut, kemudian membuat kronologis kasusnya, kemudian melakukan langkah-langkah pendampingan seperti layanan hukum dengan melaporkan kasusnya ke kepolisian dan memantau perkembangan kasus tersebut, memberikan bimbingan konseling untuk memulihkan kondisi psikologis anak kemudian melakukan pemulihan mental dan psikologis anak, menempatkan anak tersebut ke rumah sementara

untuk memberikan perlindungan, dan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kasus tersebut.<sup>82</sup>

Berdasarkan pengalaman PKPA dalam melakukan pendampingan dan advokasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan ESKA di kota Medan ditemukan beberapa hal dapat dikategorikan sebagai bagian faktor sosial, ekonomi dan psikologis yang dapat menghambat pencegahan dan penanggulangan ESKA, yaitu: Pertama, sikap *permissive* masyarakat atau ketidakpedulian terhadap masalah ESKA, sebagai contoh: di Kota Medan umumnya kegiatan Seksual terhadap anak dilakukan di hotel-hotel dan penginapan, petugas hotel atau orang-orang yang ada di hotel pada umumnya mengetahui bahwa seseorang gadis yang diajak “check-in” di hotel merupakan anak-anak, tetapi jarang ada tindakan terhadap hal ini, contoh yang lain kehidupan individualisme perkotaan membuat praktek ini subur, pada umumnya pelaku ESKA membeli rumah di kompleks/perumahan mewah untuk melakukan ESKA dengan anak, yang warga atau tetangganya cuek/tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kedua, kehidupan modern telah melahirkan gaya hidup (life style) konsumtif terhadap beberapa anak, sehingga membuat anak melakukan segala cara untuk mencari uang yang digunakan mengikuti konsumerisme tersebut. Ketiga, tertutupnya atau birokrasi yang rumit membuat lambannya tindakan atau upaya mencegah dan menanggulangi ESKA. Keempat, banyak masyarakat yang belum peduli terhadap persoalan ESKA terutama di perkotaan sehingga membuat praktek ESKA menjadi subur. Dan Kelima, sulitnya kehidupan ekonomi keluarga, permasalahan rumah

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan, Staf Petugas PKPA Medan, tanggal 15 Februari 2022. di Kantor PKPA medan.

tangga juga menjadi faktor penghambat pencegahan dan penanggulangan ESKA.<sup>83</sup>

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut PKPA medan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, yaitu: melakukan upaya penyadaran dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan ESKA dimulai dari keluarga.<sup>84</sup> Pihak keluarga memiliki peranan yang besar untuk melakukan pengawasan, disamping itu diharapkan juga peran pihak sekolah untuk secara intensif mengawasi anak-anak didiknya karena mayoritas tindak pidana ESKA terjadi pada jam-jam sekolah, anak yang terjerumus dalam dunia pelacuran umumnya tetap di rumah pada malam hari, tetapi melakukan aktivitasnya di sela atau setelah jam sekolah usai.

Untuk lebih mengefektifkan upaya ini maka diharapkan pemerintah lebih aktif untuk mensosialisasikan KSA dan akibatnya sampai akar rumput dan mengkoordinasikan berbagai instansi yang tergabung dalam *criminal justice system* dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan KSA di kota Medan. Karena bagaimanapun peranan pemerintah tidak dapat diabaikan, aparat pemerintah memiliki lebih banyak alat dan sumber daya untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan KSA yang lebih efektif, terencana dan tepat sasaran.

Penguatan aturan hukum, penyadaran, sosialisasi, jalinan kerja sama dengan berbagai pihak dan tentunya penguatan peran keluarga dalam mengawasi, mendidik dan memantau perkembangan psikologis anak juga menjadi faktor

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Suryani Guntari, Staf Advokasi PKPA Medan, tanggal 15 Februari 2019. di Kantor PKPA medan.

<sup>84</sup> *Ibid.*

penentu keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan KSA, agar anak memperoleh hak dan kehidupannya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengatur hukum Eksploitasi Anak terhadap perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB Tentang hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum, pada Tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur Tentang hak asasi anak melalui beberapa Pasal, kemudian, tiga Tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Eksploitasi anak yaitu akibat dari kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun dari pihak instansi pemerintah sehingga dapat terjadinya tindak kejahatan Eksploitasi anak dan juga seharusnya peran serta dari instansi pendidikan juga sangat berperan untuk memberikan ilmu pengetahuan terhadap bahayanya kejahatan eksploitasi anak dan juga harus memberikan pengawasan yang kuat agar terhindar dari kejahatan eksploitasi anak.
3. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan penanggulangan ESKA yaitu, tindakan

terhadap mereka harus lebih difokuskan kepada upaya memulihkan kondisi psikososialnya dan kemampuan untuk berintegrasi kembali dengan keluarga dan lingkungannya bagi anak yang telah terlibat, koordinasi dan kerja sama yang dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis terutama pada wilayah-wilayah yang dinilai rentan menjadi praktek ESKA, melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada anak dan segenap lapisan masyarakat agar melakukan upaya perlindungan anak dari ESKA sebagai upaya preventif atau pencegahan, melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas ESKA dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga menjalani hukuman di penjara harus menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

## **B. SARAN**

Bagi Pihak Pemerintah haruslah lebih bekerja keras dalam menanggulangi Eksploitasi sex komersial anak dan memberikan pengarahan setiap anak dan orang tua agar pihak masyarakat lebih memahami bahayanya Eksploitasi sex komersial terhadap anak.

Bagi pihak Penegak hukum hendaknya haruslah menegakkan hukum yang berlaku dan menghukum orang yang melakukan Eksploitasi sex komersial anak dan menjaga keamanan masyarakat.

Bagi pihak masyarakat hendaknya haruslah lebih berhati-hati dalam menjaga anaknya terutama dari dampak lingkungan sekitarnya serta melakukan pengawasan terhadap anak yang diluar dari sifat dan tingkah lakunya sehari-

hari, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi Eksploitasi sex komersial anak.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU:**

- Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama
- Ahmad Sofian. 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Koalisi Nasional PESKA:Medan
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media: Jakarta
- Eka Dalanta Rehulina (Ed). 2008. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Koalisi Nasional PESKA: Medan
- Irwanto, dkk. 2008. *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*. Koalisi Nasional PESKA: Medan
- Mahmud Mulyadi. Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia: Jakarta
- Maidin, Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung
- Ramlan. 2006. *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Ana. Sebuah Buku Saku Informasi oleh ECPAT Internasional*. Bangkok: ECPAT International
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo:Jakarta.

### **B. PERUNDANG- UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, Penerbit Lintang Pustaka, Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

**C. Surat Kabar/Majalah dan Karya Ilmiah**

“ Di medan 3.000 ABG Dimanfaatkan Secara Seksual”, dalam Harian  
Global, 25 Juli 2008

**D. Internet**

- Erwin, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Anak, [www.eska.or.id](http://www.eska.or.id),
- [www.artikata.com](http://www.artikata.com)
- [www.pkpa-indonesia.org](http://www.pkpa-indonesia.org).



## ***OUTLINE***

### **Peranan Kepolisian dalam Penerapan Criminal Policy dalam Perkara Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polda Sumut)**

- 
- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Perumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat Penelitian
  - E. Kerangka Teori dan Konseptual
  - F. Asumsi
  - G. Keaslian Penelitian
  - H. Metode Penelitian
  - I. Sistematika Penulisan
- BAB II : PENERAPAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**
- A. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.
  - B. Kejahatan Seksual Terhadap Anak
  - C. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan
- BAB III : FAKTOR – FAKTOR APA SAJA YANG MENDORONG TERJADINYA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK**
- A. Faktor – Faktor Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak
  - B. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Anak
  - C. Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual
- BAB IV : PENERAPAN PROSES SANKSI HUKUMAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI SUMATERA UTARA**
- A. Upaya Pencegahan Kejahatan Eksploitasi Anak
  - B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan
  - C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Seksual Anak
- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**
- A. Kesimpulan
  - B. Saran
- DAFTAR PUSTAKA**